



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.300, 2023

IKN. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan Ibu Kota Nusantara Barat.

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN
IBU KOTA NUSANTARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota

Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);

7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3. Pemerintah Daerah Khusus IKN yang selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
4. Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata

Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Strategis Nasional IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.

13. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16. Kawasan Wilayah Perencanaan IKN Barat yang selanjutnya disingkat WP IKN Barat adalah bagian dari KSN IKN yang fungsi utamanya sebagai simpul kegiatan ekonomi dan transportasi regional yang terintegrasi secara global, destinasi wisata perkotaan, serta pusat kesehatan dan kebugaran terpadu bertaraf internasional.
17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN IKN dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan di dalam RTR KSN IKN.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.

24. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
25. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman rukun warga.
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
28. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
33. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
34. Sub Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
35. Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
36. Sub Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga.
37. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta

iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.

38. Zona Ekosistem Mangrove adalah peruntukan Ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
39. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
40. Zona Pertanian adalah zona yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
41. Sub Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
42. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
43. Zona Pariwisata adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
44. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
45. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
46. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
47. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
48. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
49. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi

- kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN.
51. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
 52. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
 53. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
 54. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
 55. Zona Ruang Terbuka NonHijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras.
 56. Zona Campuran adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
 57. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang hingga tinggi.
 58. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.
 59. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 60. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
 61. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
 62. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

63. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
64. Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
65. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
66. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, instalasi pengelolaan air minum, dan pergudangan.
67. Tempat Evakuasi Sementara adalah Ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir.
68. Tempat Evakuasi Akhir adalah Ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat Penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
69. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan/atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
70. Sub Zona Pergudangan adalah peruntukan Ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
71. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
72. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
73. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan Masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun Wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
74. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang

- dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
75. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 76. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 77. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
 78. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
 79. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 80. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 81. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR WP IKN Barat meliputi:

- a. tujuan penataan WP IKN Barat;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Delineasi WP IKN Barat

Pasal 3

- (1) Delineasi WP IKN Barat ditetapkan dengan luas 17.206,12 Ha (tujuh belas ribu dua ratus enam koma satu dua hektare).
- (2) Delineasi WP IKN Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut WP II terdapat di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loakulu terdapat di:
 - a. sebagian Desa Bukit Raya, Sebagian Desa Bumi Harapan, Sebagian Desa Karang Jinawi, Sebagian Kelurahan Pemaluan, Sebagian Kelurahan Sepaku dan Sebagian Desa Sukaraja di Kecamatan Sepaku dengan luas 17.011,56 Ha (tujuh belas ribu sebelas koma lima enam hektare); dan
 - b. sebagian Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu dengan luas 194,57 Ha (seratus sembilan puluh empat koma lima tujuh hektare).
- (3) Delineasi WP IKN Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri atas:
 - a. SWP II.A seluas 5.859,28 Ha (lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma dua delapan hektare), dibagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) Blok, meliputi:
 1. Blok II.A.1 seluas 99,68 Ha (sembilan puluh sembilan koma enam delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya dan sebagian Kelurahan Sepaku;
 2. Blok II.A.2 seluas 56,78 Ha (lima puluh enam koma tujuh delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Desa Sepaku;
 3. Blok II.A.3 seluas 63,19 Ha (enam puluh tiga koma satu sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
 4. Blok II.A.4 seluas 55,70 Ha (lima puluh lima koma tujuh nol hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
 5. Blok II.A.5 seluas 52,03 Ha (lima puluh dua koma nol tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
 6. Blok II.A.6 seluas 44,48 Ha (empat puluh empat koma empat delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
 7. Blok II.A.7 seluas 85,46 Ha (delapan puluh lima koma empat enam hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 8. Blok II.A.8 seluas 47,33 Ha (empat puluh tujuh koma tiga tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 9. Blok II.A.9 seluas 26,20 Ha (dua puluh enam koma dua nol hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;

10. Blok II.A.10 seluas 64,00 Ha (enam puluh empat koma nol nol hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
11. Blok II.A.11 seluas 94,36 Ha (sembilan puluh empat koma tiga enam hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
12. Blok II.A.12 seluas 46,14 Ha (empat puluh enam koma satu empat hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
13. Blok II.A.13 seluas 30,08 Ha (tiga puluh koma nol delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
14. Blok II.A.14 seluas 49,61 Ha (empat puluh sembilan koma enam satu hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
15. Blok II.A.15 seluas 45,54 Ha (empat puluh lima koma lima empat hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
16. Blok II.A.16 seluas 19,30 Ha (sembilan belas koma tiga nol hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
17. Blok II.A.17 seluas 68,19 Ha (enam puluh delapan koma satu sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
18. Blok II.A.18 seluas 52,02 Ha (lima puluh dua koma nol dua hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
19. Blok II.A.19 seluas 59,49 Ha (lima puluh sembilan koma empat sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
20. Blok II.A.20 seluas 99,92 Ha (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
21. Blok II.A.21 seluas 107,74 Ha (seratus tujuh koma tujuh empat hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
22. Blok II.A.22 seluas 144,54 Ha (seratus empat puluh empat koma lima empat hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
23. Blok II.A.23 seluas 190,97 Ha (seratus sembilan puluh koma sembilan tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
24. Blok II.A.24 seluas 152,02 Ha (seratus lima puluh dua koma nol dua hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
25. Blok II.A.25 seluas 84,78 Ha (delapan puluh empat koma tujuh delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
26. Blok II.A.26 seluas 41,65 Ha (empat puluh satu koma enam lima hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;

27. Blok II.A.27 seluas 37,72 Ha (tiga puluh tujuh koma tujuh satu hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
28. Blok II.A.28 seluas 55,64 Ha (lima puluh lima koma enam empat hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
29. Blok II.A.29 seluas 32,02 Ha (tiga puluh dua koma nol dua hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
30. Blok II.A.30 seluas 61,86 Ha (enam puluh satu koma delapan enam hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
31. Blok II.A.31 seluas 53,22 Ha (lima puluh tiga koma dua dua hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
32. Blok II.A.32 seluas 39,53 Ha (tiga puluh sembilan koma lima tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
33. Blok II.A.33 seluas 88,16 Ha (delapan puluh delapan koma satu enam hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
34. Blok II.A.34 seluas 95,12 Ha (sembilan puluh lima koma satu dua hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
35. Blok II.A.35 seluas 60,84 Ha (enam puluh koma delapan empat hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
36. Blok II.A.36 seluas 24,73 Ha (dua puluh empat koma tujuh tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
37. Blok II.A.37 seluas 77,55 Ha (tujuh puluh tujuh koma lima lima hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan; dan
38. Blok II.A.38 seluas 3.351,67 Ha (tiga ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Kelurahan Sepaku.
- b. SWP II.B seluas 4.183,61 Ha (empat ribu seratus delapan puluh tiga koma enam satu hektare), dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 1. Blok II.B.1 seluas 512,82 Ha (lima ratus dua belas koma delapan dua hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Sukaraja;
 2. Blok II.B.2 seluas 1.125,39 Ha (seribu seratus dua puluh lima koma tiga sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya;
 3. Blok II.B.3 seluas 1,294,89 Ha (seribu dua ratus sembilan puluh empat koma tiga sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan; dan
 4. Blok II.B.4 seluas 1.249,40 Ha (seribu dua ratus empat puluh sembilan koma empat nol

- hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan, sebagian Desa Sukaraja.
- c. SWP II.C seluas 3.050,54 Ha (tiga ribu lima puluh koma lima empat hektare), dibagi menjadi 32 (tiga puluh dua) Blok, meliputi;
1. Blok II.C.1 seluas 220,26 Ha (dua ratus dua puluh koma dua enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sepaku;
 2. Blok II.C.2 seluas 145,78 Ha (seratus empat puluh lima koma tujuh delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sepaku;
 3. Blok II.C.3 seluas 33,30 Ha (tiga puluh tiga koma tiga nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sepaku;
 4. Blok II.C.4 seluas 94,03 Ha (sembilan puluh empat koma nol tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sepaku;
 5. Blok II.C.5 seluas 51,12 Ha (lima puluh satu koma satu dua hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sepaku;
 6. Blok II.C.6 seluas 32,59 Ha (tiga puluh dua koma lima sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku;
 7. Blok II.C.7 seluas 43,73 Ha (empat puluh tiga koma tujuh tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya;
 8. Blok II.C.8 seluas 59,70 Ha (lima puluh sembilan koma tujuh nol hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya;
 9. Blok II.C.9 seluas 109,51 Ha (seratus sembilan koma lima satu hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya;
 10. Blok II.C.10 seluas 117,07 Ha (seratus tujuh belas koma nol tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku;
 11. Blok II.C.11 seluas 46,31 Ha (empat puluh enam koma tiga satu hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku;
 12. Blok II.C.12 seluas 58,28 Ha (lima puluh delapan koma dua delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 13. Blok II.C.13 seluas 106,41 Ha (seratus enam koma empat satu hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 14. Blok II.C.14 seluas 91,68 Ha (sembilan puluh satu koma enam delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 15. Blok II.C.15 seluas 70,19 Ha (tujuh puluh koma satu sembilan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 16. Blok II.C.16 seluas 55,60 Ha (lima puluh lima koma enam nol hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;

17. Blok II.C.17 seluas 54,71 Ha (lima puluh empat koma tujuh satu hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
18. Blok II.C.18 seluas 80,42 Ha (delapan puluh koma empat dua hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
19. Blok II.C.19 seluas 38,45 Ha (tiga puluh delapan koma empat lima hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
20. Blok II.C.20 seluas 72,26 Ha (tujuh puluh dua koma dua enam hektare) sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku;
21. Blok II.C.21 seluas 57,84 Ha (lima puluh tujuh koma delapan empat hektare) sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku;
22. Blok II.C.22 seluas 76,67 Ha (tujuh puluh enam koma enam tujuh hektare) sebagian Desa Bukit Raya;
23. Blok II.C.23 seluas 74,48 Ha (tujuh puluh empat koma empat delapan hektare) sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku;
24. Blok II.C.24 seluas 62,17 Ha (enam puluh dua koma satu tujuh hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
25. Blok II.C.25 seluas 86,32 Ha (delapan puluh enam koma tiga dua hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
26. Blok II.C.26 seluas 51,23 Ha (lima puluh satu koma dua tiga hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
27. Blok II.C.27 seluas 64,10 Ha (enam puluh empat koma satu nol hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
28. Blok II.C.28 seluas 85,89 Ha (delapan puluh lima koma delapan sembilan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
29. Blok II.C.29 seluas 94,33 Ha (sembilan puluh empat koma tiga tiga hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
30. Blok II.C.30 seluas 58,94 Ha (lima puluh delapan koma sembilan empat hektare) sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku;
31. Blok II.C.31 seluas 57,78 Ha (lima puluh tujuh koma tujuh delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku; dan
32. Blok II.C.32 seluas 699,39 Ha (enam ratus sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan hektare);
- d. SWP II.D seluas 4.112,69 Ha (empat ribu seratus dua belas koma enam sembilan hektare), dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) Blok, meliputi:
 1. Blok II.D.1 seluas 268,45 Ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat lima hektare)

- sebagian Desa Sukaraja, sebagian Kelurahan Sepaku;
2. Blok II.D.2 seluas 66,87 Ha (enam puluh enam koma delapan tujuh hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 3. Blok II.D.3 seluas 67,28 Ha (enam puluh tujuh koma dua delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 4. Blok II.D.4 seluas 153,72 Ha (seratus lima puluh tiga koma tujuh dua hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 5. Blok II.D.5 seluas 35,64 Ha (tiga puluh lima koma enam empat hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 6. Blok II.D.6 seluas 63,88 Ha (enam puluh tiga koma delapan delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 7. Blok II.D.7 seluas 37,83 Ha (tiga puluh tujuh koma delapan tiga hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 8. Blok II.D.8 seluas 120,97 Ha (seratus dua puluh koma sembilan tujuh hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 9. Blok II.D.9 seluas 88,02 Ha (delapan puluh delapan koma nol dua hektare) sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku;
 10. Blok II.D.10 seluas 66,88 Ha (enam puluh enam koma delapan delapan hektare) sebagian Desa Karang Jinawi;
 11. Blok II.D.11 seluas 105,89 Ha (seratus lima koma delapan sembilan hektare) sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku;
 12. Blok II.D.12 seluas 80,95 Ha (delapan puluh koma sembilan lima hektare) sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja, sebagian Kelurahan Sepaku;
 13. Blok II.D.13 seluas 94,60 Ha (sembilan puluh empat koma enam nol hektare) Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja;
 14. Blok II.D.14 seluas 38,49 Ha (tiga puluh delapan koma empat sembilan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 15. Blok II.D.15 seluas 99,56 Ha (sembilan puluh sembilan koma lima enam hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 16. Blok II.D.16 seluas 47,43 Ha (empat puluh tujuh koma empat tiga hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 17. Blok II.D.17 seluas 81,88 Ha (delapan puluh satu koma delapan delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 18. Blok II.D.18 seluas 57,99 Ha (lima puluh tujuh koma sembilan sembilan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;

19. Blok II.D.19 seluas 72,78 Ha (tujuh puluh dua koma tujuh delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 20. Blok II.D.20 seluas 34,55 Ha (tiga puluh empat koma lima lima hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 21. Blok II.D.21 seluas 132,11 Ha (seratus tiga puluh dua koma satu satu hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 22. Blok II.D.22 seluas 149,15 Ha (seratus empat puluh sembilan koma satu lima hektare) sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku;
 23. Blok II.D.23 seluas 78,20 Ha (tujuh delapan koma dua nol hektare) sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku;
 24. Blok II.D.24 seluas 53,87 Ha (lima puluh tiga koma delapan tujuh hektare) sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku;
 25. Blok II.D.25 seluas 59,31 Ha (lima puluh sembilan koma tiga satu hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 26. Blok II.D.26 seluas 46,61 Ha (empat puluh enam koma enam satu hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 27. Blok II.D.27 seluas 81,50 Ha (delapan puluh satu koma lima nol hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
 28. Blok II.D.28 seluas 56,88 Ha (lima puluh enam koma delapan delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku; dan
 29. Blok II.D.29 seluas 1.771,43 Ha (seribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma empat tiga hektare);
- (4) Peta lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Peta pembagian SWP dan Blok WP IKN Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP IKN BARAT, RENCANA STRUKTUR RUANG, DAN POLA RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan WP IKN Barat

Pasal 4

Tujuan penataan WP IKN Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan WP IKN Barat sebagai

simpul kegiatan ekonomi dan transportasi regional yang terintegrasi secara global.

Bagian Kedua
Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP IKN Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi rencana:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan distribusi pusat pelayanan di dalam WP IKN Barat secara merata dan berhierarki.
- (2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di SWP II.C meliputi Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.29.
- (4) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.22, Blok II.A.29;
 - b. SWP II.C meliputi Blok II.C.12, Blok II.C.28; dan
 - c. SWP II.D meliputi Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.25, Blok D,26.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. PL; dan
 - b. Pusat Rukun Warga.

- (6) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.8, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.27, Blok II.A.33;
 - b. SWP II.C meliputi Blok II.C.2, Blok II.C.12, Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.23, Blok II.C.27; dan
 - c. SWP II.D meliputi Blok II.D. 9, Blok II.D. 15, Blok II.D.20, Blok II.D.23.
- (7) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP II.A meliputi, Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.10, Blok II.A.12, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.18, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.31, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok II.C.22, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.28; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.9, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.25, Blok II.D.27
- (8) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikembangkan untuk mewujudkan prinsip kota yang terhubung, aktif dan mudah diakses.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jembatan;
 - c. halte;
 - d. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - e. jaringan jalur kereta api perkotaan; dan
 - f. stasiun kereta api.
- (3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam lampiran II.3 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer dengan kode AP;

- b. jalan arteri sekunder dengan kode AS;
 - c. jalan kolektor sekunder dengan kode KS;
 - d. jalan lokal primer dengan kode LP;
 - e. jalan lokal sekunder dengan kode LS; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder dengan kode LingS.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas:
- a. AP-1 melewati SWP II.A Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, dan SWP II.B Blok II.B.3; dan
 - b. AP-2 melewati SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, dan SWP II.D Blok II.D.9.
- (3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas:
- a. AS-2 melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.18, Blok II.A.30;
 - b. AS-3 melewati SWP II.A Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12;
 - c. AS-4 melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.31, SWP II.C Blok II.C.1 Blok II.C.2 Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.29, Blok II.C.30, Blok II.C.31, dan SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.21, Blok II.D.28;
 - d. AS-5 melewati SWP II.D Blok II.D.9, Blok II.D.22;
 - e. AS-8 melewati SWP II.D Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.25, Blok II.D.27;
 - f. AS-31 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.25, Blok II.A.33, Blok II.A.37, dan SWP II.C Blok II.C.13, Blok II.C.32; dan
 - g. AS-32 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, SWP II.C, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.26, Blok II.C.32, dan SWP II.D Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.22, Blok II.D.29.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas:
- a. KS-78 melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok A.16;
 - b. KS-79 melewati SWP II.A Blok II.A.12, Blok A.17;
 - c. KS-81 melewati SWP II.A Blok II.A.18, Blok A.19;
 - d. KS-82 melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok II.A.16, Blok II.A.17;
 - e. KS-86 melewati SWP II.A Blok II.A.35, Blok II.A.36;
 - f. KS-87 melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.23;
 - g. KS-88 melewati SWP II.B Blok II.B.2, dan SWP II.C Blok II.C.9;
 - h. KS-89 melewati SWP II.A Blok II.A.28;
 - i. KS-90 melewati SWP II.A Blok II.A.27, Blok II.A.32;
 - j. KS-91 melewati SWP II.C Blok II.C.7, Blok II.C.8;
 - k. KS-92 melewati SWP II.A Blok II.A.18, Blok II.A.29;
 - l. KS-93 melewati SWP II.A Blok II.A.29;

- m. KS-94 melewati SWP II.A Blok II.A.29;
- n. KS-95 melewati SWP II.A Blok II.A.2;
- o. KS-96 melewati SWP II.A Blok II.A.25, Blok II.A.32;
- p. KS-97 melewati SWP II.A Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35;
- q. KS-98 melewati SWP II.C Blok II.C.9, Blok II.C.10;
- r. KS-100 melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.12, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.31;
- s. KS-101 melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.29, Blok II.A.30;
- t. KS-102 melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3;
- u. KS-103 melewati SWP II.A Blok II.A.2;
- v. KS-104 melewati SWP II.A Blok II.A.32;
- w. KS-105 melewati SWP II.A Blok II.A.32;
- x. KS-106 melewati SWP II.A Blok II.A.23, Blok II.A.37;
- y. KS-107 melewati SWP II.C Blok II.A.7;
- z. KS-108 melewati SWP II.A Blok II.A.2;
- aa. KS-109 melewati SWP II.A Blok II.A.27;
- bb. KS-110 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.26, Blok II.A.27;
- cc. KS-111 melewati SWP II.C Blok II.C.8, Blok II.C.21;
- dd. KS-112 melewati SWP II.C Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.28, Blok II.C.31;
- ee. KS-115 melewati SWP II.A Blok II.A.26;
- ff. KS-117 melewati SWP II.C Blok II.C.6;
- gg. KS-118 melewati SWP II.C Blok II.C.12;
- hh. KS-120 melewati SWP II.C Blok II.C.7, Blok II.C.20;
- ii. KS-121 melewati SWP II.C Blok II.C.17, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.28, Blok II.C.31;
- jj. KS-122 melewati SWP II.A Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.36;
- kk. KS-123 melewati SWP II.A Blok II.A.23, Blok II.A.24;
- ll. KS-124 melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.5;
- mm. KS-128 melewati SWP II.C Blok II.C.6;
- nn. KS-129 melewati SWP II.C Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.20, Blok II.C.29;
- oo. KS-130 melewati SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.12, Blok II.C.25;
- pp. KS-131 melewati SWP II.C Blok II.C.25;
- qq. KS-135 melewati SWP II.C Blok II.C.5, Blok II.C.19;
- rr. KS-136 melewati SWP II.C Blok II.C.19;
- ss. KS-138 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.24, Blok II.A.38;
- tt. KS-149 melewati SWP II.D Blok II.D.1;
- uu. KS-150 melewati SWP II.C Blok II.C.3, dan SWP II.D Blok II.D.1;
- vv. KS-151 melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.13;
- ww. KS-161 melewati SWP II.D Blok II.D.13;
- xx. KS-163 melewati SWP II.C Blok II.C.12, Blok II.C.25;
- yy. KS-165 melewati SWP II.C Blok II.C.24;
- zz. KS-167 melewati SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12;
- aaa. KS-168 melewati SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.9, Blok II.C.18, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok

- II.C.22, Blok II.C.29 Blok II.C.30, dan SWP II.D Blok II.D.2, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26;
- bbb. KS-172 melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.12, Blok II.D.14;
- ccc. KS-173 melewati SWP II.D Blok II.D.13;
- ddd. KS-174 melewati SWP II.C Blok II.C.28;
- eee. KS-175 melewati SWP II.C Blok II.C.27;
- fff. KS-176 melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.14, Blok II.D.15;
- ggg. KS-177 melewati SWP II.D Blok II.D.12;
- hhh. KS-179 melewati SWP II.C Blok II.C.28;
- iii. KS-181 melewati SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.4;
- jjj. KS-182 melewati SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.16;
- kkk. KS-183 melewati SWP II.D Blok II.D.15;
- lll. KS-184 melewati SWP II.D Blok II.D.15, Blok II.D.16;
- mmm. KS-188 melewati SWP II.D Blok II.D.13;
- nnn. KS-189 melewati SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.16;
- ooo. KS-194 melewati SWP II.D Blok II.D.15;
- ppp. KS-195 melewati SWP II.D Blok II.D.11, Blok II.D.12;
- qqq. KS-198 melewati SWP II.D Blok II.D.15, Blok II.D.26;
- rrr. KS-199 melewati SWP II.D Blok II.D.3;
- sss. KS-200 melewati SWP II.D Blok II.D.16, Blok II.D.17;
- ttt. KS-203 melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.26;
- uuu. KS-204 melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19;
- vvv. KS-212 melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.20, Blok II.D.28;
- www. KS-213 melewati SWP II.D Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.27;
- xxx. KS-231 melewati SWP II.D Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.24;
- yyy. KS-232 melewati SWP II.D Blok II.D.10;
- zzz. KS-233 melewati SWP II.D Blok II.D.22;
- aaaa. KS-235 melewati SWP II.D Blok II.D.21;
- bbbb. KS-278 melewati SWP II.A Blok II.A.8, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13; dan
- cccc. KS-279 melewati SWP II.A Blok II.A.12.
- (5) Jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas ruas KM.38 – Semoi Sepaku melewati SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4.
- (6) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas ruas:
- a. LS-559, LS-569, LS-570, LS-577, melewati SWP II.A Blok II.A.1;

- b. LS-512, LS-516, LS-534, LS-535, LS-541, LS-542, LS-558, LS-559, LS-569, melewati SWP II.A Blok II.A.2;
- c. LS-559, LS-569, LS-570, LS-577, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
- d. LS-495 LS-496 LS-513, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- e. LS-475 LS-480 LS-589, melewati SWP II.A Blok II.A.5;
- f. LS-429, LS-444, LS-453, LS-456, LS-457, LS-470, melewati Blok II.A.7;
- g. LS-395, LS-415, LS-433 melewati SWP II.A Blok II.A.8;
- h. LS-358, LS-362, LS-390, melewati SWP II.A Blok II.A.10;
- i. LS-390, LS-391, LS-407, LS-427, LS-455, melewati SWP II.A Blok II.A.11;
- j. LS-441, LS-451, LS-452, LS-455, melewati SWP II.A Blok II.A.12;
- k. LS-424, LS-426, LS-428, LS-429, melewati SWP II.A Blok II.A.13;
- l. LS-394, LS-396, LS-406, LS-407, melewati SWP II.A Blok II.A.14;
- m. LS-361, melewati SWP II.A Blok II.A.15;
- n. LS-361, melewati SWP II.A Blok II.A.16;
- o. LS-482, LS-487, melewati SWP II.A Blok II.A.18;
- p. LS-478, LS-481, LS-485, LS-486, LS-491, LS-492, LS-494, LS-503, LS-505, LS-511, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
- q. LS-478 LS-479, melewati SWP II.A Blok II.A.23;
- r. LS-539 LS-561, melewati SWP II.A Blok II.A.25;
- s. LS-557, LS-560, LS-568, LS-580, melewati SWP II.A Blok II.A.26;
- t. LS-542, LS-556, LS-557, melewati SWP II.A Blok II.A.27;
- u. LS-483, LS-497, LS-498, LS-509, melewati SWP II.A Blok II.A.28;
- v. LS-509, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
- w. LS-611, LS-646, LS-659, LS-663, LS-664, LS-665, LS-668, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
- x. LS-611, LS-636, melewati SWP II.C Blok II.C.2;
- y. LS-576, LS-611, melewati SWP II.C Blok II.C.4;
- z. LS-565, LS-571, LS-572, LS-576, melewati SWP II.C Blok II.C.5;
- aa. LS-555, melewati SWP II.C Blok II.C.6;
- bb. LS-536, LS-537, LS-545, LS-566, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
- cc. LS-490, LS-504, LS-536 melewati SWP II.C Blok II.C.8;
- dd. LS-480, LS-533 melewati SWP II.C Blok II.C.9;
- ee. LS-533 melewati SWP II.C Blok II.C.10;
- ff. LS-544, LS-567, LS-575, melewati SWP II.C Blok II.C.11;
- gg. LS-582, LS-590, LS-596, melewati SWP II.C Blok II.C.12;

- hh. LS-611, melewati SWP II.C Blok II.C.14;
- ii. LS-611, melewati SWP II.C Blok II.C.15;
- jj. LS-633, LS-655, LS-664, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
- kk. LS-632, LS-633, LS-646, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
- ll. LS-592, LS-602, LS-603, LS-610, LS-611, LS-612, LS-635, melewati SWP II.C Blok II.C.18;
- mm. LS-572, LS-591, LS-592, melewati SWP II.C Blok II.C.19;
- nn. LS-538, LS-551, LS-563, LS-564, LS-566, LS-584, LS-586, melewati SWP II.C Blok II.C.20;
- oo. LS-521, LS-526, LS-528, LS-529, LS-546, LS-547, LS-548, LS-551, LS-552, melewati SWP II.C Blok II.C.21;
- pp. LS-529, LS-548, LS-552, LS-553, LS-554, LS-573, LS-574, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
- qq. LS-601, LS-604, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
- rr. LS-597, LS-608, LS-615, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
- ss. LS-594, LS-595, LS-598, LS-599, LS-611, melewati SWP II.C Blok II.C.25,
- tt. LS-611, melewati SWP II.C Blok II.C.26;
- uu. LS-627, LS-628, LS-651, LS-652, LS-658, LS-660, LS-673, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
- vv. LS-614, LS-622, LS-623, LS-628, LS-634, LS-637, LS-647, LS-649, LS-650, LS-653, LS-654, LS-657, LS-666, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
- ww. LS-600, LS-606, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
- xx. LS-564, LS-583, LS-585, LS-586, LS-587, LS-588, LS-593, LS-600, LS-605, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
- yy. LS-604, LS-605, LS-607, melewati SWP II.C Blok II.C.31;
- zz. LS-611, melewati SWP II.C Blok II.C.32;
- aaa. LS-679, LS-683, LS-686, LS-687, melewati SWP II.D Blok II.D.3;
- bbb. LS-686, LS-710, LS-724, melewati SWP II.D Blok II.D.4;
- ccc. LS-745, LS-750, LS-751, LS-758, LS-761, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
- ddd. LS-723, LS-737, LS-741, LS-742, LS-743, LS-744, LS-745, LS-751, melewati SWP II.D Blok II.D.10;
- eee. LS-700, LS-701, LS-722, LS-736, melewati SWP II.D Blok II.D.11;
- fff. LS-640, melewati SWP II.D Blok II.D.13;
- ggg. LS-661, LS-676, LS-700, melewati SWP II.D Blok II.D.15;
- hhh. LS-709, melewati SWP II.D Blok II.D.16;
- iii. LS-687, melewati SWP II.D Blok II.D.17;
- jjj. LS-746 melewati SWP II.D Blok II.D.18;
- kkk. LS-719, LS-725, melewati SWP II.D Blok II.D.19;
- lll. LS-727, LS-746, LS-747, LS-749, melewati SWP II.D Blok II.D.21;
- mmm. LS-739, melewati SWP II.D Blok II.D.22;

- nnn. LS-726, LS-728, LS-732, LS-733, LS-736, LS-737, LS-740, melewati SWP II.D Blok II.D.23;
 - ooo. LS-736, melewati SWP II.D Blok II.D.24;
 - ppp. LS-709, melewati SWP II.D Blok II.D.25;
 - qqq. LS-709, melewati SWP II.D Blok II.D.26;
 - rrr. LS-687, LS-713, LS-726, LS-727, melewati SWP II.D Blok II.D.27; dan
 - sss. LS-746, melewati SWP II.D Blok II.D.27.
- (7) Jalan lingkungan sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas ruas:
- a. LingS-1, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
 - b. LingS-10, melewati SWP II.A Blok II.A.21;
 - c. LingS-106, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
 - d. LingS-107, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
 - e. LingS-11, melewati SWP II.A Blok II.A.34, Blok II.A.35;
 - f. LingS-12, melewati SWP II.A Blok II.A.36;
 - g. LingS-13, melewati SWP II.A Blok II.A.34;
 - h. LingS-14, melewati SWP II.A Blok II.A.34;
 - i. LingS-142, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
 - j. LingS-143, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
 - k. LingS-144, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
 - l. LingS-145, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
 - m. LingS-146, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
 - n. LingS-147, melewati SWP II.A Blok II.A.21, Blok II.A.36;
 - o. LingS-148, melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.30;
 - p. LingS-149, melewati SWP II.A Blok II.A.30;
 - q. LingS-15, melewati SWP II.A Blok II.A.25, Blok II.A.35;
 - r. LingS-150, melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.30;
 - s. LingS-151, melewati SWP II.A Blok II.A.17;
 - t. LingS-152, melewati SWP II.A Blok II.A.28;
 - u. LingS-153, melewati SWP II.A Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.33, Blok II.A.38;
 - v. LingS-154, melewati SWP II.A Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22;
 - w. LingS-155, melewati SWP II.A Blok II.A.21;
 - x. LingS-156, melewati SWP II.A Blok II.A.37;
 - y. LingS-157, melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.37;
 - z. LingS-158, melewati SWP II.A Blok II.A.34, Blok II.A.37;
 - aa. LingS-159, melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.36;
 - bb. LingS-16, melewati SWP II.A Blok II.A.34;
 - cc. LingS-160, melewati SWP II.A Blok II.A.37;
 - dd. LingS-161, melewati SWP II.A Blok II.A.27;
 - ee. LingS-162, melewati SWP II.A Blok II.A.27;
 - ff. LingS-163, melewati SWP II.A Blok II.A.27;
 - gg. LingS-164, melewati SWP II.A Blok II.A.2;
 - hh. LingS-165, melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.17, Blok II.A.31;

- ii. LingS-166, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- jj. LingS-167, melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.30;
- kk. LingS-168, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- ll. LingS-169, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- mm. LingS-17, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
- nn. LingS-170, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- oo. LingS-171, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- pp. LingS-172, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- qq. LingS-173, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- rr. LingS-174, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- ss. LingS-175, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- tt. LingS-176, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- uu. LingS-177, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- vv. LingS-178, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- ww. LingS-179, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- xx. LingS-18, melewati SWP II.A Blok II.A.34;
- yy. LingS-180, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
- zz. LingS-181, melewati SWP II.A Blok II.A.18;
- aaa. LingS-182, melewati SWP II.A Blok II.A.18;
- bbb. LingS-183, melewati SWP II.A Blok II.A.18;
- ccc. LingS-184, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
- ddd. LingS-185, melewati SWP II.A Blok II.A.29, Blok II.A.30;
- eee. LingS-186, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
- fff. LingS-187, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
- ggg. LingS-189, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
- hhh. LingS-19, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
- iii. LingS-190, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
- jjj. LingS-191, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
- kkk. LingS-192, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
- lll. LingS-194, melewati SWP II.A Blok II.A.31;
- mmm. LingS-2, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
- nnn. LingS-20, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
- ooo. LingS-207, melewati SWP II.A Blok II.A.32;
- ppp. LingS-208, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
- qqq. LingS-209, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
- rrr. LingS-21, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
- sss. LingS-210, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
- ttt. LingS-211, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
- uuu. LingS-212, melewati SWP II.A Blok II.A.24, Blok II.A.38;
- vvv. LingS-213, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
- www. LingS-214, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
- xxx. LingS-215, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
- yyy. LingS-216, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
- zzz. LingS-217, melewati SWP II.A Blok II.A.24, Blok II.A.38;
- aaaa. LingS-218, melewati SWP II.A Blok II.A.27;
- bbbb. LingS-219, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
- cccc. LingS-220, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
- dddd. LingS-222, melewati SWP II.A Blok II.A.30;
- eeee. LingS-223, melewati SWP II.A Blok II.A.30;
- ffff. LingS-224, melewati SWP II.A Blok II.A.31;
- gggg. LingS-225, melewati SWP II.A Blok II.A.35;

hhhh.	LingS-226, melewati SWP II.A Blok II.A.35;
iiii.	LingS-227, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
jjjj.	LingS-228, melewati SWP II.A Blok II.A.30;
kkkk.	LingS-229, melewati SWP II.A Blok II.A.30;
llll.	LingS-23, melewati SWP II.A Blok II.A.21;
mmmm.	LingS-230, melewati SWP II.A Blok II.A.34;
nnnn.	LingS-231, melewati SWP II.A Blok II.A.34;
oooo.	LingS-234, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
pppp.	LingS-235, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
qqqq.	LingS-236, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
rrrr.	LingS-237, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
ssss.	LingS-238, melewati SWP II.A Blok II.A.24, Blok II.A.33;
tttt.	LingS-239, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
uuuu.	LingS-24, melewati SWP II.A Blok II.A.19, Blok II.A.20;
vvvv.	LingS-240, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
www.	LingS-241, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
xxxx.	LingS-242, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
yyyy.	LingS-245, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
zzzz.	LingS-246, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
aaaa.	LingS-247, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
bbbb.	LingS-248, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
cccc.	LingS-25, melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.26;
dddd.	LingS-26, melewati SWP II.A Blok II.A.26, Blok II.A.27;
eeee.	LingS-27, melewati SWP II.A Blok II.A.26;
ffff.	LingS-28, melewati SWP II.A Blok II.A.2;
gggg.	LingS-29, melewati SWP II.A Blok II.A.2;
hhhh.	LingS-3, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
iiii.	LingS-30, melewati SWP II.A Blok II.A.2;
jjjj.	LingS-31, melewati SWP II.A Blok II.A.2;
kkkk.	LingS-312, melewati SWP II.A Blok II.A.34;
llll.	LingS-313, melewati SWP II.A Blok II.A.36;
mmmm.	LingS-314, melewati SWP II.A Blok II.A.25;
nnnn.	LingS-315, melewati SWP II.A Blok II.A.20, Blok II.A.21;
oooo.	LingS-316, melewati SWP II.A Blok II.A.19, Blok II.A.25;
pppp.	LingS-317, melewati SWP II.A Blok II.A.19, Blok II.A.20;
qqqq.	LingS-318, melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.25, Blok II.A.38;
rrrr.	LingS-319, melewati SWP II.A Blok II.A.1;
ssss.	LingS-32, melewati SWP II.A Blok II.A.2;
tttt.	LingS-321, melewati SWP II.A Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.38;
uuuu.	LingS-323, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
vvvv.	LingS-324, melewati SWP II.A Blok II.A.6;
www.	LingS-325, melewati SWP II.A Blok II.A.6;
xxxx.	LingS-328, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
yyyy.	LingS-33, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
zzzz.	LingS-336, melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok II.A.7;

aaaaaa.	LingS-337, melewati SWP II.A Blok II.A.11;
bbbbbb.	LingS-338, melewati SWP II.A Blok II.A.11;
cccccc.	LingS-339, melewati SWP II.A Blok II.A.11;
dddddd.	LingS-34, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
eeeeee.	LingS-340, melewati SWP II.A Blok II.A.15;
fffff.	LingS-341, melewati SWP II.A Blok II.A.14, Blok II.A.15;
gggggg.	LingS-344, melewati SWP II.A Blok II.A.12;
hhhhhh.	LingS-35, melewati SWP II.A Blok II.A.30;
iiiiii.	LingS-355, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
jjjjj.	LingS-356, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
kkkkkk.	LingS-357, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
lllll.	LingS-358, melewati SWP II.A Blok II.A.18;
mmmmmm.	LingS-359, melewati SWP II.A Blok II.A.18;
nnnnnn.	LingS-36, melewati SWP II.A Blok II.A.30;
oooooo.	LingS-360, melewati SWP II.A Blok II.A.11;
pppppp.	LingS-363, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
qqqqqq.	LingS-37, melewati SWP II.A Blok II.A.30, Blok II.A.31;
rrrrrr.	LingS-38, melewati SWP II.A Blok II.A.31;
ssssss.	LingS-39, melewati SWP II.A Blok II.A.31;
ttttt.	LingS-4, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
uuuuuu.	LingS-40, melewati SWP II.A Blok II.A.31;
vvvvvv.	LingS-41, melewati SWP II.A Blok II.A.31;
wwwwww.	LingS-42, melewati SWP II.A Blok II.A.6;
xxxxxx.	LingS-43, melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15;
yyyyyy.	LingS-44, melewati SWP II.A Blok II.A.15;
zzzzzz.	LingS-5, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
aaaaaaa.	LingS-6, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
bbbbbbb.	LingS-7, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
ccccccc.	LingS-8, melewati SWP II.A Blok II.A.22;

ddddddd.	LingS-9, melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.37;
eeeeeee.	LingS-342, melewati SWP II.B Blok II.B.2, Blok II.B.3;
ffffff.	LingS-343, melewati SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2;
ggggggg.	LingS-100, melewati SWP II.C Blok II.C.19;
hhhhhhh.	LingS-101, melewati SWP II.C Blok II.C.4, Blok II.C.19;
iiiiiii.	LingS-102, melewati SWP II.C Blok II.C.18;
jjjjjjj.	LingS-103, melewati SWP II.C Blok II.C.18;
kkkkkkk.	LingS-104, melewati SWP II.C Blok II.C.10;
lllllll.	LingS-105, melewati SWP II.C Blok II.C.25;
mmmmmmm.	LingS-106, melewati SWP II.C Blok II.C.10;
nnnnnnn.	LingS-107, melewati SWP II.C Blok II.C.10;
oooooooo.	LingS-108, melewati SWP II.C Blok II.C.9;
ppppppp.	LingS-109, melewati SWP II.C Blok II.C.9;
qqqqqqq.	LingS-110, melewati SWP II.C Blok II.C.9;
rrrrrrr.	LingS-111, melewati SWP II.C Blok II.C.9;
sssssss.	LingS-112, melewati SWP II.C Blok II.C.9, Blok II.C.10;
ttttttt.	LingS-113, melewati SWP II.C Blok II.C.9;
uuuuuuu.	LingS-114, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
vvvvvvv.	LingS-115, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
wwwwwww.	LingS-116, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
xxxxxxx.	LingS-117, melewati SWP II.C Blok II.C.10;
yyyyyyy.	LingS-118, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
zzzzzzz.	LingS-119, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
aaaaaaaa.	LingS-120, melewati SWP II.C Blok II.C.8, Blok II.C.19;
bbbbbbb.	LingS-121, melewati SWP II.C Blok II.C.21;
ccccccc.	LingS-122, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
ddddddd.	LingS-123, melewati SWP II.C Blok II.C.22;

eeeeeeee.	LingS-124, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
ffffff.	LingS-125, melewati SWP II.C Blok II.C.16. Blok II.C.17;
gggggggg.	LingS-126, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
hhhhhhhh.	LingS-127, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
iiiiiii.	LingS-128, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
jjjjjjj.	LingS-129, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
kkkkkkkk.	LingS-130, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
lllllll.	LingS-131, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
mmmmmmmm.	LingS-132, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
nnnnnnnn.	LingS-133, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
oooooooo.	LingS-134, melewati SWP II.C Blok II.C.6;
pppppppp.	LingS-135, melewati SWP II.C Blok II.C.6;
qqqqqqqq.	LingS-136, melewati SWP II.C Blok II.C.4;
rrrrrrrr.	LingS-137, melewati SWP II.C Blok II.C.4;
ssssssss.	LingS-141, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.27;
ttttttt.	LingS-195, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
uuuuuuuu.	LingS-196, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
vvvvvvvv.	LingS-199, melewati SWP II.C Blok II.C.25;
wwwwwww.	LingS-200, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
xxxxxxxx.	LingS-201, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
yyyyyyyy.	LingS-202, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
zzzzzzzz.	LingS-203, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
aaaaaaaa.	LingS-204, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
bbbbbbbbb.	LingS-205, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
cccccccc.	LingS-206, melewati SWP II.C Blok II.C.26, Blok II.C.27;
dddddddd.	LingS-249, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
eeeeeeee.	LingS-250, melewati SWP II.C Blok II.C.23;

ffffff.	LingS-251, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
ggggggggg.	LingS-252, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
hhhhhhhhh.	LingS-254, melewati SWP II.C Blok II.C.31;
iiiiiii.	LingS-255, melewati SWP II.C Blok II.C.31;
jjjjjjj.	LingS-256, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
kkkkkkkkk.	LingS-257, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
lllllll.	LingS-258, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
mmmmmmmmm.	LingS-259, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
nnnnnnnnn.	LingS-260, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
ooooooooo.	LingS-261, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
ppppppppp.	LingS-262, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
qqqqqqqqq.	LingS-263, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
rrrrrrrrr.	LingS-264, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
sssssssss.	LingS-266, melewati SWP II.C Blok II.C.7, Blok II.C.8;
ttttttttt.	LingS-267, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
uuuuuuuuu.	LingS-268, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
vvvvvvvvv.	LingS-269, melewati SWP II.C Blok II.C.6;
wwwwwwwww.	LingS-270, melewati SWP II.C Blok II.C.6, Blok II.C.20;
xxxxxxxxx.	LingS-272, melewati SWP II.C Blok II.C.6;
yyyyyyyyy.	LingS-308, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
zzzzzzzzz.	LingS-318, melewati SWP II.C Blok II.C.32;
aaaaaaaaa.	LingS-320, melewati SWP II.C Blok II.C.13, Blok II.C.32;
bbbbbbbbbbb.	LingS-322, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.15, Blok II.C.32;
ccccccccc.	LingS-326, melewati SWP II.C Blok II.C.25;
ddddddddddd.	LingS-327, melewati SWP II.C Blok II.C.25;
eeeeeeeeeee.	LingS-329, melewati SWP II.C Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.28;

fffffffff.	LingS-330, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
ggggggggggg.	LingS-331, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
hhhhhhhhhhh.	LingS-332, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
iiiiiii.	LingS-333, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
jjjjjjjjj.	LingS-334, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
kkkkkkkkkkk.	LingS-335, melewati SWP II.C Blok II.C.14, Blok II.C.15;
lllllllll.	LingS-345, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
mmmmmmmmmm.	LingS-346, melewati SWP II.C Blok II.C.17, Blok II.C.29;
nnnnnnnnnn.	LingS-347, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
ooooooooo.	LingS-348, melewati SWP II.C Blok II.C.4;
pppppppppp.	LingS-361, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.28;
qqqqqqqqqq.	LingS-364, melewati SWP II.C Blok II.C.6;
rrrrrrrrr.	LingS-366, melewati SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.23, Blok II.C.24;
ssssssssss.	LingS-367, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
ttttttttt.	LingS-368, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
uuuuuuuuuu.	LingS-369, melewati SWP II.C Blok II.C.28, Blok II.C.31;
vvvvvvvvvv.	LingS-370, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
wwwwwwwww.	LingS-371, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
xxxxxxxxxxx.	LingS-372, melewati SWP II.C Blok II.C.25, Blok II.C.27;
yyyyyyyyyy.	LingS-373, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
zzzzzzzzzz.	LingS-374, melewati SWP II.C Blok II.C.28, Blok II.C.31;
aaaaaaaaaaa.	LingS-375, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
bbbbbbbbbbb.	LingS-376, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
ccccccccccc.	LingS-377, melewati SWP II.C Blok II.C.29, Blok II.C.30;
ddddddddddd.	LingS-378, melewati SWP II.C Blok II.C.6, Blok II.C.20;
eeeeeeeeeee.	LingS-379, melewati SWP II.C Blok II.C.6;
fffffffffff.	LingS-380, melewati SWP II.C Blok II.C.7;

gggggggggggg.	LingS-381, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
hhhhhhhhhhhh.	LingS-382, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
iiiiiiiiiii.	LingS-383, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
jjjjjjjjjj.	LingS-384, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
kkkkkkkkkkkk.	LingS-385, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
llllllllll.	LingS-386, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
mmmmmmmmmmmm.	LingS-387, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
nnnnnnnnnnnn.	LingS-388, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
oooooooooooo.	LingS-389, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
pppppppppppp.	LingS-390, melewati SWP II.C Blok II.C.20;
qqqqqqqqqqqq.	LingS-391, melewati SWP II.C Blok II.C.10;
rrrrrrrrrrr.	LingS-392, melewati SWP II.C Blok II.C.5;
ssssssssssss.	LingS-393, melewati SWP II.C Blok II.C.20;
tttttttttt.	LingS-394, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
uuuuuuuuuuuu.	LingS-395, melewati SWP II.C Blok II.C.20;
vvvvvvvvvvvv.	LingS-396, melewati SWP II.C Blok II.C.5;
wwwwwwwwwwww.	LingS-397, melewati SWP II.C Blok II.C.5;
xxxxxxxxxxxxx.	LingS-398, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
yyyyyyyyyyyyy.	LingS-399, melewati SWP II.C Blok II.C.7, Blok II.C.20;
zzzzzzzzzzzz.	LingS-400, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
aaaaaaaaaaaaa.	LingS-401, melewati SWP II.C Blok II.C.20;
bbbbbbbbbbbbbb.	LingS-402, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
cccccccccccccc.	LingS-403, melewati SWP II.C Blok II.C.4, Blok II.C.5;
dddddddddddddd.	LingS-404, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
eeeeeeeeeeeeee.	LingS-405, melewati SWP II.C Blok II.C.20;
fffffffffffff.	LingS-406, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
ggggggggggggg.	LingS-407, melewati SWP II.C Blok II.C.29;

hhhhhhhhhhhh.	LingS-408, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
iiiiiiiiiii.	LingS-409, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
jjjjjjjjjj.	LingS-410, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
kkkkkkkkkkkk.	LingS-411, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
llllllllll.	LingS-412, melewati SWP II.C Blok II.C.30, Blok II.C.31;
mmmmmmmmmmmm.	LingS-413, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
nnnnnnnnnnnn.	LingS-414, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
oooooooooooo.	LingS-415, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
pppppppppppp.	LingS-416, melewati SWP II.C Blok II.C.31;
qqqqqqqqqqqq.	LingS-417, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
rrrrrrrrrrrr.	LingS-418, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
ssssssssssss.	LingS-419, melewati SWP II.C Blok II.C.18;
ttttttttttt.	LingS-420, melewati SWP II.C Blok II.C.18;
uuuuuuuuuuuu.	LingS-421, melewati SWP II.C Blok II.C.31;
vvvvvvvvvvvv.	LingS-422, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
wwwwwwwwwwww.	LingS-423, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
xxxxxxxxxxxxxx.	LingS-424, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
yyyyyyyyyyyyyy.	LingS-425, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
zzzzzzzzzzzz.	LingS-426, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
aaaaaaaaaaaaaa.	LingS-427, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
bbbbbbbbbbbbbb.	LingS-429, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
cccccccccccccc.	LingS-45, melewati SWP II.C Blok II.C.17, Blok II.C.29;
dddddddddddddd.	LingS-46, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.17, Blok II.C.18;
eeeeeeeeeeeeee.	LingS-47, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
fffffffffffff.	LingS-48, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
gggggggggggggg.	LingS-49, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
hhhhhhhhhhhhhh.	LingS-50, melewati SWP II.C Blok II.C.1;

iiiiiiiiiiii.	LingS-51, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
jjjjjjjjjj.	LingS-52, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
kkkkkkkkkkkkkk.	LingS-53, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
lllllllllll.	LingS-54, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
mmmmmmmmmmmmmm.	LingS-55, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
nnnnnnnnnnnnnnn.	LingS-56, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
oooooooooooooooo.	LingS-57, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
ppppppppppppppp.	LingS-58, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
qqqqqqqqqqqqqq.	LingS-59, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
rrrrrrrrrrrrr.	LingS-60, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
sssssssssssss.	LingS-61, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
ttttttttttt.	LingS-62, melewati SWP II.C Blok II.C.18;
uuuuuuuuuuuuuu.	LingS-63, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
vvvvvvvvvvvvvv.	LingS-64, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
wwwwwwwwwwwww.	LingS-65, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
xxxxxxxxxxxxxxxx.	LingS-66, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
yyyyyyyyyyyyyyy.	LingS-67, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.28;
zzzzzzzzzzzzzz.	LingS-68, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
aaaaaaaaaaaaaaa.	LingS-69, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
bbbbbbbbbbbbbbb.	LingS-70, melewati SWP II.C Blok II.C.16, Blok II.C.28;
ccccccccccccccc.	LingS-71, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
ddddddddddddddd.	LingS-72, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
eeeeeeeeeeeeeee.	LingS-73, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
ffffffffffffff.	LingS-74, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
ggggggggggggggg.	LingS-75, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
hhhhhhhhhhhhhhh.	LingS-76, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
iiiiiiiiiiiiiii.	LingS-77, melewati SWP II.C Blok II.C.27;

jijijijijijij.	LingS-78, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
kkkkkkkkkkkkkkk.	LingS-79, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
lllllllllllll.	LingS-80, melewati SWP II.C Blok II.C.23, Blok II.C.31;
mmmmmmmmmmmmmm.	LingS-81, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
nnnnnnnnnnnnnnnn.	LingS-82, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
oooooooooooooooo.	LingS-83, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
pppppppppppppppp.	LingS-84, melewati SWP II.C Blok II.C.31;
qqqqqqqqqqqqqqq.	LingS-85, melewati SWP II.C Blok II.C.26;
rrrrrrrrrrrrrrr.	LingS-86, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
sssssssssssssss.	LingS-87, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
ttttttttttttt.	LingS-88, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
uuuuuuuuuuuuuuu.	LingS-89, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
vvvvvvvvvvvvvvv.	LingS-90, melewati SWP II.C Blok II.C.21;
wwwwwwwwwwwwwww.	LingS-91, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
xxxxxxxxxxxxxxxxx.	LingS-92, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
yyyyyyyyyyyyyyyyy.	LingS-93, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
zzzzzzzzzzzzzzz.	LingS-94, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
aaaaaaaaaaaaaaaaa.	LingS-95, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
bbbbbbbbbbbbbbbbb.	LingS-96, melewati SWP II.C Blok II.C.5, Blok II.C.18, Blok II.C.19;
cccccccccccccccc.	LingS-97, melewati SWP II.C Blok II.C.18, Blok II.C.19;
ddddddddddddddddd.	LingS-98, melewati SWP II.C Blok II.C.5;
eeeeeeeeeeeeeeee.	LingS-99, melewati SWP II.C Blok II.C.19;
fffffffffffffffff.	LingS-010, melewati SWP II.D Blok II.D.10;
ggggggggggggggggg.	LingS-139, melewati SWP II.D Blok II.D.16;
hhhhhhhhhhhhhhhhh.	LingS-140, melewati SWP II.D Blok II.D.3;
iiiiiiiiiiiiiii.	LingS-193, melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14;

jijijijijijijij.	LingS-215, melewati SWP II.D Blok II.D.10;
kkkkkkkkkkkkkkkkk.	LingS-258, melewati SWP II.D Blok II.D.13;
lllllllllllllll.	LingS-273, melewati SWP II.D Blok II.D.4, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.18, Blok II.D.21, Blok II.D.28, Blok II.D.29;
mmmmmmmmmmmmmmmm.	LingS-274, melewati SWP II.D Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.29;
nnnnnnnnnnnnnnnnnn.	LingS-275, melewati SWP II.D Blok II.D.7;
oooooooooooooooooooo.	LingS-276, melewati SWP II.D Blok II.D.19, Blok II.D.20;
pppppppppppppppppp.	LingS-277, melewati SWP II.D Blok II.D.20;
qqqqqqqqqqqqqqqqq.	LingS-278, melewati SWP II.D Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.29;
rrrrrrrrrrrrrrrrr.	LingS-279, melewati SWP II.D Blok II.D.11, Blok II.D.15;
sssssssssssssssss.	LingS-280, melewati SWP II.D Blok II.D.15;
ttttttttttttttt.	LingS-281, melewati SWP II.D Blok II.D.5;
uuuuuuuuuuuuuuuuu.	LingS-282, melewati SWP II.D Blok II.D.5, Blok II.D.29;
vvvvvvvvvvvvvvvvv.	LingS-283, melewati SWP II.D Blok II.D.5;
wwwwwwwwwwwwwwwww.	LingS-284, melewati SWP II.D Blok II.D.6, Blok II.D.29;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	LingS-285, melewati SWP II.D Blok II.D.6;
yyyyyyyyyyyyyyyyyy.	LingS-286, melewati SWP II.D Blok II.D.6, Blok II.D.19;
zzzzzzzzzzzzzzzzz.	LingS-287, melewati SWP II.D Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.29;
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.	LingS-288, melewati SWP II.D Blok II.D.20, Blok II.D.28;
bbbbbbbbbbbbbbbbbbb.	LingS-289, melewati SWP II.D Blok II.D.20, Blok II.D.21;
ccccccccccccccccccc.	LingS-290, melewati SWP II.D Blok II.D.7, Blok II.D.29;

dddddddddddddd.	LingS-291, melewati SWP II.D Blok II.D.20;
eeeeeeeeeeeeeee.	LingS-292, melewati SWP II.D Blok II.D.22;
fffffffffffffff.	LingS-293, melewati SWP II.D Blok II.D.13, Blok II.D.22;
ggggggggggggggg.	LingS-294, melewati SWP II.D Blok II.D.4;
hhhhhhhhhhhhhhh.	LingS-295, melewati SWP II.D Blok II.D.4;
iiiiiiiiiiiiiii.	LingS-296, melewati SWP II.D Blok II.D.4, Blok II.D.18, Blok II.D.28;
jjjjjjjjjjjjj.	LingS-297, melewati SWP II.D Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.28;
kkkkkkkkkkkkkkk.	LingS-298, melewati SWP II.D Blok II.D.17;
lllllllllllll.	LingS-299, melewati SWP II.D Blok II.D.17;
mmmmmmmmmmmmmm.	LingS-298, melewati SWP II.D Blok II.D.17;
nnnnnnnnnnnnnnnn.	LingS-299, melewati SWP II.D Blok II.D.17;
ooooooooooooooooo.	LingS-300, melewati SWP II.D Blok II.D.17;
pppppppppppppppp.	LingS-301, melewati SWP II.D Blok II.D.17;
qqqqqqqqqqqqqqq.	LingS-302, melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.27;
rrrrrrrrrrrrrrr.	LingS-303, melewati SWP II.D Blok II.D.27;
sssssssssssssss.	LingS-304, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
ttttttttttttttt.	LingS-305, melewati SWP II.D Blok II.D.2, Blok II.D.16, Blok II.D.25, Blok II.D.26;
uuuuuuuuuuuuuuu.	LingS-306, melewati SWP II.D Blok II.D.25;
vvvvvvvvvvvvvvv.	LingS-307, melewati SWP II.D Blok II.D.26;
wwwwwwwwwwwwwww.	LingS-309, melewati SWP II.D Blok II.D.15;
xxxxxxxxxxxxxxxxx.	LingS-310, melewati SWP II.D Blok II.D.11;
yyyyyyyyyyyyyyyyy.	LingS-311, melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14;
zzzzzzzzzzzzzzzz.	LingS-349, melewati SWP II.D Blok II.D.25;

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.	LingS-350, melewati SWP II.D Blok II.D.8;
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.	LingS-351, melewati SWP II.D Blok II.D.13;
cccccccccccccccccc.	LingS-352, melewati SWP II.D Blok II.D.13;
dddddddddddddddddd.	LingS-353, melewati SWP II.D Blok II.D.4;
eeeeeeeeeeeeeeeeee.	LingS-354, melewati SWP II.D Blok II.D.13;
ffffffffffffffffff.	LingS-428, melewati SWP II.D Blok II.D.2, Blok II.D.16;
gggggggggggggggggg.	LingS-430, melewati SWP II.D Blok II.D.2;
hhhhhhhhhhhhhhhhhh.	LingS-431, melewati SWP II.D Blok II.D.12;
iiiiiiiiiiiiiiiiii.	LingS-432, melewati SWP II.D Blok II.D.16;
jjjjjjjjjjjjjjjj.	LingS-433, melewati SWP II.D Blok II.D.11;
kkkkkkkkkkkkkkkkkk.	LingS-434, melewati SWP II.D Blok II.D.26;
llllllllllllllllll.	LingS-435, melewati SWP II.D Blok II.D.4;
mmmmmmmmmmmmmmmmmm.	LingS-436, melewati SWP II.D Blok II.D.11;
nnnnnnnnnnnnnnnnnn.	LingS-437, melewati SWP II.D Blok II.D.27;
oooooooooooooooooooo.	LingS-438, melewati SWP II.D Blok II.D.25, Blok II.D.26;
pppppppppppppppppp.	LingS-439, melewati SWP II.D Blok II.D.11;
qqqqqqqqqqqqqqqqqq.	LingS-440, melewati SWP II.D Blok II.D.24;
rrrrrrrrrrrrrrrrrr.	LingS-441, melewati SWP II.D Blok II.D.11;
ssssssssssssssssss.	LingS-442, melewati SWP II.D Blok II.D.24;
tttttttttttttttttt.	LingS-443, melewati SWP II.D Blok II.D.27;
uuuuuuuuuuuuuuuuuu.	LingS-444, melewati SWP II.D Blok II.D.10;
vvvvvvvvvvvvvvvvvv.	LingS-445, melewati SWP II.D Blok II.D.25;
wwwwwwwwwwwwwwwwww.	LingS-446, melewati SWP II.D Blok II.D.27;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	LingS-447, melewati SWP II.D Blok II.D.23;
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.	LingS-448, melewati SWP II.D Blok II.D.23;
zzzzzzzzzzzzzzzzzz.	LingS-449, melewati SWP II.D Blok II.D.10;

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.	LingS-450, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.	LingS-451, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
cccccccccccccccccccc.	LingS-452, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
ddddddddddddddddddddd.	LingS-453, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee.	LingS-454, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
fffffffffffffffffffff.	LingS-455, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
ggggggggggggggggggggg.	LingS-456, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.	LingS-457, melewati SWP II.D Blok II.D.10;
iiiiiiiiiiiiiiiiiii.	LingS-458, melewati SWP II.D Blok II.D.10;
jjjjjjjjjjjjjjjjjjj.	LingS-459, melewati SWP II.D Blok II.D.10;
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.	LingS-460, melewati SWP II.D Blok II.D.11;
lllllllllllllllllll.	LingS-461, melewati SWP II.D Blok II.D.15;
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.	LingS-012, melewati SWP II.D Blok II.D.10; dan
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.	LingS-488, melewati SWP II.D Blok II.D.10.

Pasal 9

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. SWP II.B meliputi Blok II.B.1;
- b. SWP II.C meliputi Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4; dan
- c. SWP II.D meliputi Blok II.D.1.

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8,

- Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27;
- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.

Pasal 11

Jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa jalur kereta api yang menghubungkan Simpang Samboja - KIPP yang melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29; Blok II.C.31, dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14.

Pasal 12

Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa jalur lintas rel terpadu atau *light rapid transit* (LRT) menghubungkan:

- a. WP IKN Barat – WP IKN Timur 2 yang melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.30, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29; Blok II.C.31, dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14; dan
- b. WP KIPP – WP IKN Barat – WP IKN Timur 1 yang melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.30, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29; Blok II.C.31, dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14.

Pasal 13

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. stasiun penumpang besar;

- b. stasiun penumpang kecil; dan
- c. stasiun operasi.
- (2) Stasiun penumpang besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.C Blok II.C.17.
- (3) Stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. SWP II.A Blok II.A.30;
 - b. SWP II.C Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.28; dan
 - c. SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.9, Blok II.D.24, Blok II.D.25.
- (4) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sebagai kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD).
- (5) Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa stasiun depo di SWP II.A Blok II.A.3.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan pipa transmisi dan distribusi yang dilengkapi dengan stasiun penurun tekanan untuk disalurkan ke konsumen mengikuti jaringan jalan.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi melewati SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran kabel tegangan menengah yang melewati:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok

- II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
- d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.
- (5) Saluran kabel tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui pemasangan jaringan kabel bawah tanah.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. gardu induk;
- b. gardu hubung; dan
- c. gardu distribusi.
- (7) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di SWP II.B Blok II.B.2.
- (8) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di:
- a. SWP II.A meliputi, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37;
- b. SWP II.C meliputi Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.17, Blok II.C.29; dan
- c. SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok D15.
- (9) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdapat di:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.12, Blok II.A.21, Blok II.A.26;
- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.3;
- c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.20, Blok II.C.24; dan
- d. SWP II.D meliputi Blok II.D.10, Blok II.D.12, Blok II.D.17, Blok II.D.21.
- (10) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap;
- b. jaringan bergerak terrestrial; dan

- c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sentral telepon otomatis; dan
 - b. jaringan serat optik.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan sentral telepon otomatis meliputi SWP II.A Blok II.A.18.
- (4) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kabel optik melewati:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.
- (5) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan:
 - a. infrastruktur jaringan mikro digital meliputi:
 - 1. SWP II.A meliputi Blok II.A.11, Blok II.A.30, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37;
 - 2. SWP II.C meliputi Blok II.C.10, Blok II.C.12; dan
 - 3. SWP II.D meliputi Blok II.D.7, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.21, Blok II.D.26; dan
 - b. stasiun transmisi (sistem televisi) meliputi SWP II.C Blok II.C.29.
- (6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa *Base Transceiver Station* (BTS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer meliputi:
 - a. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - b. SWP II.C meliputi Blok II.C.4.
- (3) Sistem pengendalian banjir berupa bangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP II.D Blok II.D.1.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bangunan prasarana irigasi meliputi:
 - a. SWP II.B meliputi Blok II.B.3; dan
 - b. SWP II.C meliputi Blok II.C.4.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. bangunan pengambil air baku; dan
 - b. jaringan transmisi air baku.
- (4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. SWP II.B terletak di Blok II.B.1; dan
 - b. SWP II.C terletak di Blok II.C.4.

- (5) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa intake Sungai Sepaku terdapat di:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.26, Blok II.A.30, Blok II.A.37;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.6, Blok II.D.20, Blok II.D.26.
- (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. instalasi produksi;
 - b. bangunan penampung air; dan
 - c. jaringan transmisi air minum.
- (7) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. SWP II.A terletak di Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B terletak di Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.D terletak di Blok II.D.18.
- (8) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. SWP II.A terletak di Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B terletak di Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.D terletak di Blok II.D.18
- (9) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c pembangunannya mengikuti ruas jalan serta terintegrasi dengan saluran utilitas terpadu melewati:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.22, Blok II.A.26, Blok II.A.32, Blok II.A.35, Blok II.A.36;
 - b. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.10, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.23, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
 - c. SWP II.D meliputi Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.9, Blok II.D.11, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.26, Blok II.D.28.
- (10) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi yang pembangunannya mengikuti ruas jalan serta terintegrasi dengan saluran utilitas terpadu melewati:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok

- II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;
- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
- c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
- d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.
- (11) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 8

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
- b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pipa retikulasi; dan
- b. pipa induk.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37;
- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;

- c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.16, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.32; dan
 - b. SWP II.C meliputi Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.17, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.29, Blok II.C.30.
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP II.C Blok II.C.29.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi:
- a. stasiun peralihan antara;
 - b. tempat penampungan sementara; dan
 - c. tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Stasiun peralihan antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdapat di SWP II.A Blok II.A.1.
- (3) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdapat di:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.8, Blok II.A.22, Blok II.A.31, Blok II.A.33;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.C.18; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.19, Blok II.D.26, Blok II.D.27.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdapat di SWP II.C Blok II.C.31.

- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan persampahan dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 10
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok

- II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;
- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28.

- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. SWP II.A terletak di Blok II.A.7; dan
 - b. SWP II.C terletak di Blok II.C.9.
- (6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 11

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur yang memanfaatkan serta terintegrasi dengan jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan lokal dan jaringan jalan lingkungan yang menyebar di setiap SWP, terdiri atas:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C meliputi, Blok II.C.2, , Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.

- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan di kawasan relatif aman bencana yang meliputi:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.6, Blok II.A.22, Blok II.A.35;
 - b. SWP II.C meliputi, Blok II.C.12, Blok II.B.20, Blok II.C.21; dan
 - c. SWP II.D meliputi D.23.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan di kawasan relatif aman bencana yang meliputi:
 - a. SWP II.A Blok II.A.27; dan
 - b. SWP II.D Blok II.D.17.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok

- II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;
- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
- c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
- d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang
Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- a. Zona Lindung; dan
- b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Peta rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peta zonasi untuk Peraturan Zonasi.

Paragraf 2
Zona Lindung

Pasal 23

- Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;

- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM; dan
- d. Zona Badan Air dengan kode BA;

Pasal 24

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas sempadan sungai dengan luas 967,12 Ha (sembilan ratus enam puluh tujuh koma satu dua hektare) meliputi:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.25, Blok II.A.38;
- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
- c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.32; dan
- d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.16, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.29.

Pasal 25

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dengan luas 8.183,42 Ha (delapan ribu seratus delapan puluh tiga koma empat dua hektare) terdiri atas:
 - a. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - f. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 5.681,26 Ha (lima ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua enam hektare), yang terdapat pada:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.38;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.13, Blok II.C.32; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.4, Blok II.D.29.
- (3) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2.050,74 Ha (dua ribu lima puluh koma tujuh empat hektare), yang terdapat pada:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.28, Blok II.A.31, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37, Blok II.A.38.
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;

- c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.18, Blok II.C.20, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.8, Blok II.D.12, Blok II.D.14, Blok II.D.16, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.25, Blok II.D.26.
- (4) Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 283,19 Ha (dua ratus delapan puluh tiga koma satu sembilan hektare) yang terdapat pada:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.15, Blok II.A.18, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.36;
 - b. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.12, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan
 - c. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.5, Blok II.D.13, Blok II.D.15, Blok II.D.17, Blok II.D.23, Blok II.D.25.
- (5) Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 55,83 Ha (lima puluh lima koma delapan tiga hektare) terdapat pada:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.18, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31;
 - b. SWP II.C meliputi Blok II.C.8, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.18, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.27, Blok II.C.28; dan
 - c. SWP II.D meliputi Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10;
- (6) Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 21,50 Ha (dua puluh satu koma lima nol hektare) terdapat pada:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.26, Blok II.A.35;
 - b. SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.22, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.3; dan
 - c. SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.13, Blok II.D.19, Blok II.D.27.
- (7) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 90,91 Ha (sembilan puluh koma sembilan satu hektare), terdapat pada:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.24; dan
 - b. SWP II.C meliputi Blok II.C.14, Blok II.C.15.

- (8) Penyediaan dan pemanfaatan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 26

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas 976,95 Ha (sembilan ratus tujuh puluh enam koma sembilan lima hektare) terdapat pada SWP II.B meliputi Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4.

Pasal 27

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas badan sungai dengan luas 381,08 Ha (tiga ratus delapan puluh satu koma nol delapan hektare), meliputi:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.38;
- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
- c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.32; dan
- d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.16, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.29.

Paragraf 3

Zona Budi Daya

Pasal 28

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Pertanian dengan kode P;
- b. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- c. Zona Pariwisata dengan kode W;
- d. Zona Perumahan dengan kode R;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- f. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- g. Zona Campuran dengan kode C;
- h. Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona Transportasi dengan kode TR;
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
- l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL; dan
- m. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Pasal 29

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa tanaman pangan dengan kode P-1 dengan luas 2.096,42 Ha (dua ribu sembilan puluh enam koma empat dua hektare) terdapat pada SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4.

Pasal 30

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas 36,28 Ha (tiga puluh enam koma dua delapan hektare) terdapat pada SWP II.A meliputi Blok II.A.38.

Pasal 31

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dengan luas 152,90 Ha (seratus lima puluh dua koma sembilan nol hektare) terdapat pada:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.22, Blok II.A.37; dan
- b. SWP II.D meliputi Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7.

Pasal 32

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dengan luas 1.562,05 Ha (seribu lima ratus enam puluh dua koma nol lima hektare) terdiri atas:

- a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
- b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
- c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
- d. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
- e. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.

- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 59,48 Ha (lima puluh sembilan koma empat delapan hektare) terdapat pada SWP II.A meliputi Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.31.

- (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 439,84 Ha (empat ratus tiga puluh sembilan koma delapan empat hektare) terdapat pada:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.31;
- b. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan
- c. SWP II.D meliputi Blok II.D.2, Blok II.D.10, Blok II.D.13, Blok II.D.16, Blok II.D.25, Blok II.D.26.

- (4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 515,07 Ha (lima ratus lima belas koma nol tujuh hektare) terdapat pada:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.25, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36;
- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.2, Blok II.B.3;

- c. SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.13, Blok II.D.17, Blok II.D.27.
- (5) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 317,92 Ha (tiga ratus tujuh belas koma sembilan dua hektare) terdapat pada:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.32;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.19.
- (6) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 229,74 Ha (dua ratus dua puluh sembilan koma tujuh empat hektare) terdapat di SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4.

Pasal 33

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dengan luas 548,46 Ha (lima ratus empat puluh delapan koma empat enam hektare) terdiri atas:
- a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 179,36 Ha (seratus tujuh puluh sembilan koma tiga enam hektare) terdapat pada:
- a. SWP II.A meliputi Blok 12, Blok, A.18, dan Blok II.A.27;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.16, Blok II.C.21, Blok II.C.28; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.10.
- (3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 325,19 Ha (tiga ratus dua puluh lima koma satu sembilan hektare) terdapat pada:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.6, Blok II.A.11, Blok II.A.22, Blok II.A.24;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.19, Blok II.C.26, Blok II.C.27; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.11, Blok II.D.17, Blok II.D.20, Blok II.D.23, Blok II.D.24.

- (4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 21,87 Ha (dua puluh satu koma delapan tujuh hektare) terdapat pada:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.8, Blok II.A.22, Blok II.A.29;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.C.23, Blok II.C.27; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.13, Blok II.D.27.
- (5) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 22,04 Ha (dua puluh dua koma nol empat hektare) terdapat pada:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.10, Blok II.A.14, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.26, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.34, Blok II.A.35;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.9, Blok II.D.17, Blok II.D.19, 9Blok II.D.27.

Pasal 34

Zona Ruang Terbuka NonHijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas 14,05 Ha (empat belas koma nol lima hektare) terdapat pada:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.29, Blok II.A.35;
- b. SWP II.C meliputi Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.27, Blok II.C.29, Blok II.C.31; dan
- c. SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.13, Blok II.D.15, Blok II.D.17, Blok II.D.27.

Pasal 35

- (1) Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, dengan luas 188,50 Ha (seratus delapan puluh delapan koma lima nol hektare) terdiri atas:

- a. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
- b. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.

- (2) Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas Sub Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 dengan luas 180,64 Ha (seratus delapan puluh koma enam empat hektare) terdapat pada:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4; dan
- b. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29.

- (3) Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 dengan luas 48,09 Ha (empat puluh delapan koma nol sembilan hektare) terdapat pada SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.15, Blok II.D.24.

Pasal 36

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, dengan luas 559,23 Ha (lima ratus lima puluh sembilan koma dua tiga hektare) terdiri atas:
- Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 250,31 Ha (dua ratus lima puluh koma tiga satu hektare), terdapat pada:
- SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.A.18;
 - SWP II.C meliputi Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan
 - SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15.
- (3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 247,81 Ha (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan satu hektare), terdapat pada:
- SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.11, Blok II.A.27, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.33;
 - SWP II.C meliputi Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.25; dan
 - SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.10, Blok II.D.14, Blok II.D.17, Blok II.D.20, Blok II.D.21.
- (4) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 61,11 Ha (enam puluh satu koma satu satu hektare), terdapat pada:
- SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.9, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.29, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35;
 - SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.3;
 - SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan
 - SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.9, Blok II.D.19, Blok II.D.27.

Pasal 37

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i dengan luas 74,66 Ha (tujuh puluh empat koma enam enam hektare) terdapat pada SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.30.

Pasal 38

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j dengan luas 24,67 Ha (dua puluh empat koma enam tujuh hektare) terdapat pada:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.30;
- b. SWP II.C meliputi Blok II.C.12, Blok II.C.28, Blok II.C.29; dan
- c. SWP II.D meliputi Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.15, Blok II.D.24.

Pasal 39

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k dengan luas 477,72 Ha (empat ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh dua hektare) terdapat pada

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.5, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.38;
- b. SWP II.C meliputi Blok II.C.29; dan
- c. SWP II.D meliputi Blok II.D.4, Blok II.D.18, Blok II.D.22, Blok II.D.28.

Pasal 40

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l dengan luas 13,87 Ha (tiga belas koma delapan tujuh hektare), terdiri atas:
 - a. Sub Zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3; dan
 - b. Sub Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,19 Ha (empat koma satu sembilan hektare) terdapat pada SWP II.B meliputi Blok II.B.1.
- (3) Sub Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,68 Ha (sembilan koma enam delapan hektare) terdapat pada SWP II.B meliputi Blok II.B.3.

Pasal 41

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf m dengan luas 948,76 Ha (sembilan ratus empat puluh delapan koma tujuh enam hektare) terdapat di:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27;

- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
- c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
- d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok I.D.29.

BAB IV KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konfirmasi KKPR; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Konfirmasi KKPR

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;

- d. instansi pelaksana; dan
- e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang;
- (3) Lokasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang yang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. swasta;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Otorita IKN;
 - c. swasta; dan
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi:
 - a. tahap I periode tahun 2023–2024;
 - b. tahap II periode tahun 2025–2029;
 - c. tahap III periode tahun 2030–2034;
 - d. tahap IV periode tahun 2035–2039; dan
 - e. tahap V periode tahun 2040–2042.
- (7) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB V PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- aturan dasar; dan
 - TPZ.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:
- ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - ketentuan tata bangunan;
 - ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - ketentuan khusus; dan
 - ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- aturan dasar pada Zona Lindung; dan
 - aturan dasar pada Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.
- (4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - Zona Pariwisata dengan kode W;
 - Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
 - Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5;
 - Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;

- l. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4;
- m. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTNH;
- n. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1;
- o. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
- p. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
- q. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota WP dengan kode K-2;
- r. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota SWP dengan kode K-3;
- s. Zona Perkantoran dengan KT;
- t. Zona Transportasi dengan kode TR;
- u. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
- v. Sub Zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3; dan
- w. Sub Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 47

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub Zona meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. luas kavling minimum; dan
 - e. koefisien tapak *basement* maksimum.

- (2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan luas kavling minimum pada zona perumahan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan luas kavling minimum 100 m² (seratus meter persegi);
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan luas kavling minimum 150 m² (seratus lima puluh meter persegi); dan
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan luas kavling minimum 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi);
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 4 Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 49

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub Zona meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Otorita IKN.

Paragraf 5 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 50

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka nonhijau;
 - d. utilitas perkotaan; dan
 - e. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki yang ramah difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjamin desain Ruang pejalan kaki yang berkeselamatan, aman, nyaman dan estetik melalui desain yang inklusif, penyediaan Ruang sirkulasi yang tidak terganggu, penyediaan Ruang muka bangunan (*frontage zone*), penyediaan Ruang

- perlengkapan jalan (*street furniture*), serta penyediaan lanskap dan Ruang interaksi publik pada lokasi tertentu;
- b. pembangunan jalur pejalan kaki yang menerus dan terkoneksi langsung dengan pusat kegiatan kota dan simpul transportasi publik dengan memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan;
 - c. menciptakan rute pendek dan langsung (*direct route*) antarpersil bagi pejalan kaki, melalui blok pendek, jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan ruang publik; dan
 - d. menerapkan lintas berbagi (*share street*) dan rekayasa perlambatan lalu lintas (*traffic calming*) pada jalan dengan Ruang milik jalan terbatas.
- (3) Ketentuan Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana; dan
 - b. tipologi RTH dikelompokkan menjadi kawasan/Zona RTH, kawasan/Zona lainnya yang berfungsi RTH, serta objek Ruang yang berfungsi RTH.
- (4) Ketentuan Ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka non hijau perlu mempertahankan dan memperkuat nilai ekologis dan historis kawasan; dan
 - b. pengintegrasian Ruang terbuka nonhijau kedalam RTH dengan material ramah lingkungan.
- (5) Ketentuan Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit;
 - b. hidran khusus harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan Utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mengajukan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor.
- (6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;

- b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (*sistem off site*); dan
 - d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan permukiman kepadatan sedang yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
- (7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - b. ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD);
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan;
 - e. ketentuan khusus kawasan migrasi satwa; dan
 - f. ketentuan khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. konstruksi bangunan tahan banjir;
 - b. dibatasi pada bangunan minimal 2 (dua) lantai dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir; dan
 - c. KDB maksimal dan KDH minimal 50% (lima puluh persen).
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- (5) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) kota; dan
 - b. kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sub kota.
- (6) Kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. KLB maksimum 5 (lima);
 - b. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - c. muka jalan aktif (*active street frontage*) minimal 80% (delapan puluh persen);
 - d. GSB 0 (nol) meter pada jalan aktif (*active street*);
 - e. campuran dan keragaman Pemanfaatan Ruang minimal 3 fungsi;
 - f. parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan standar maksimum parkir hunian 1 (satu) parkir/unit, parkir retail/kantor 1 (satu) parkir/ 150 m² (seratus lima puluh meter persegi); dan
 - g. Ruang terbuka publik kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) minimal meliputi RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTNH publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.
- (7) Kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sub kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. KLB 5 (lima);
 - b. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - c. muka jalan aktif (*active street frontage*) minimal 80% (delapan puluh persen);
 - d. GSB 0 (nol) meter pada jalan aktif (*active street frontage*);
 - e. campuran dan keragaman Pemanfaatan Ruang minimal 3 fungsi;
 - f. parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan standar maksimum parkir hunian 1,5 (satu koma lima) parkir/unit, parkir retail/kantor 2 (dua) parkir/150 m² (seratus lima puluh meter persegi); dan
 - g. ruang terbuka minimal meliputi RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTNH publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.
- (8) Ketentuan khusus TOD tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (9) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. rencana tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir yang berada di WP IKN Barat berupa taman kota, SPU skala kota, SPU skala kecamatan, SPU skala kelurahan, dan SPU skala rukun warga;

- b. bangunan yang digunakan sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus memiliki struktur tahan terhadap bencana, dimana lokasi WP IKN Barat memiliki potensi bencana; dan
 - c. rencana lokasi bangunan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus bebas terhadap bencana.
- (10) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (11) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat, diperbolehkan untuk aktifitas RTH, bangunan prasarana dan jaringan perpipaan air, jaringan listrik dan telekomunikasi, jalur inspeksi, jalur evakuasi bencana, bangunan pengambil dan pembuangan air, bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, prasarana umum, dan bangunan lainnya.
 - b. tidak menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
 - c. tidak menimbulkan pencemaran.
- (12) Ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (13) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. memberikan Ruang untuk satwa liar secara luas dalam melakukan perjalanan, migrasi, dan bertemu pasangan;
 - b. memberikan Ruang bagi tumbuhan untuk berkembang;
 - c. memungkinkan terjadinya pertukaran genetik;
 - d. memberikan Ruang bagi populasi untuk dapat bergerak sebagai respon terhadap perubahan lingkungan dan bencana alam; dan
 - e. memberikan Ruang bagi individu untuk dapat melakukan rekolonisasi pada habitat yang populasi lokalnya telah punah.
- (14) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa tercantum dalam Lampiran IX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (15) Ketentuan khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi bertampalan (*overlay*) dengan Zona Badan Air, Sub Zona Rimba Kota, dan Zona Ekosistem Mangrove;
 - b. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan

hutan produksi menjadi peruntukan ruang yang bertampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a setelah ditetapkan pelepasan kawasan hutan produksi;

- c. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1. Zona Badan Air dengan luas 12,79 Ha (dua belas koma tujuh sembilan hektare);
 - 2. Sub Zona Rimba Kota dengan luas 22,41 Ha (dua puluh dua koma empat satu hektare); dan
 - 3. Zona Ekosistem Mangrove dengan luas 168,48 Ha (seratus enam puluh delapan koma empat delapan hektare).
- d. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi bertampalan (*overlay*) dengan Zona Badan Air, Zona Perlindungan Setempat, Sub Zona Rimba Kota, Sub Zona Taman Kota, Zona Ekosistem Mangrove, Sub Zona Tanaman Pangan, Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah, Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah, Sub Zona Pergudangan, dan Zona Badan Jalan;
- e. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada huruf d, berupa perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi peruntukan ruang yang bertampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud pada huruf d setelah ditetapkan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- f. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi:
 - 1. Zona Badan Air dengan luas 16,96 Ha (enam belas koma sembilan enam hektare);
 - 2. Zona Perlindungan Setempat dengan luas 19,47 Ha (sembilan belas koma empat tujuh hektare);
 - 3. Sub Zona Rimba Kota dengan luas 3,66 Ha (tiga koma enam enam hektare);
 - 4. Sub Zona Taman Kota dengan luas 2,80 Ha (dua koma delapan nol hektare);
 - 5. Zona Ekosistem Mangrove dengan luas 290,63 Ha (dua ratus sembilan puluh koma enam tiga hektare);
 - 6. Sub Zona Tanaman Pangan dengan luas 60,56 Ha (enam puluh koma lima enam hektare);
 - 7. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan luas 60,33 Ha (enam puluh koma tiga tiga hektare);
 - 8. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan luas 1,14 Ha (satu koma satu empat hektare);
 - 9. Sub Zona Pergudangan dengan luas 9,68 Ha (sembilan koma enam delapan hektare); dan

10. Zona Badan Jalan dengan luas 3,18 Ha (tiga koma satu delapan hektare).
- (16) Ketentuan khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tercantum dalam Lampiran IX.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan pemberian insentif; dan/atau
 - b. ketentuan pemberian disinsentif.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan disinsentif kepada Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (6) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Bagian Ketiga
TPZ

Pasal 53

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Zona ambang yang selanjutnya dalam peta rencana Pola Ruang diberi kode h; dan
 - b. Zona pengendalian pertumbuhan yang selanjutnya dalam peta rencana Pola Ruang diberi kode k.
- (2) Zona ambang yang selanjutnya dalam peta rencana Pola Ruang diberi kode h sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perluasan Zona Perumahan untukantisipasi pemindahan tempat tinggal yang sudah memperoleh persetujuan pelaksanaan pemindahan tempat tinggal dari Kepala Otorita IKN;
 - b. Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang berada di SWP II.B Blok II.B.3; dan
 - c. terhadap ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, dan ketentuan tata bangunan pada peruntukan Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pada Peraturan Kepala ini.
- (3) Zona pengendalian pertumbuhan yang selanjutnya dalam peta rencana Pola Ruang diberi kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengendalian pertumbuhan dilaksanakan pada pola pertumbuhan berpola pita pada koridor jalan kolektor yaitu koridor jalan Negara; dan
 - b. pengendalian pertumbuhan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KDB ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dan ketinggian bangunan maksimal yaitu 3 lantai;
 2. garis sempadan jalan ditambah sebanyak 50% (lima puluh persen) dari ketentuan garis sempadan jalan yang ditentukan dalam peraturan ini, serta tidak diperbolehkan adanya bangunan apapun di atasnya;
 3. kegiatan untuk fungsi komersial dikurangi intensitasnya sebanyak 10% (sepuluh persen) dari ketentuan intensitas yang ditetapkan dalam Zona berdasarkan aturan intensitas Pemanfaatan Ruang, ditambah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) menyediakan RTH tambahan pada Zona yang diberikan TPZ;
 - b) menyediakan instalasi pengelolaan air limbah secara komunal;
 - c) menyediakan fasilitas parkir *off street* pada Zona yang diberikan TPZ;
 - d) menyediakan fasilitas bongkar muat secara mandiri maupun bersama;

- e) pembangunan harus sesuai dengan karakter lingkungan; dan
 - f) papan nama atau reklame tidak diperbolehkan melebihi 50% (lima puluh persen) dari fasad bangunan.
4. kegiatan untuk fungsi permukiman dikurangi intensitasnya sebanyak 20% (dua puluh persen) dari ketentuan intensitas yang ditetapkan dalam Zona berdasarkan aturan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 5. kegiatan yang sifatnya budi daya untuk dibatasi meliputi:
 - a. SWP II.B Blok II.B.1 difokuskan untuk perumahan kepadatan sangat rendah, perdagangan dan jasa skala SWP, instalasi pengolahan air minum, dan SPU skala kelurahan;
 - b. SWP II.B Blok II.B.2 difokuskan untuk perumahan kepadatan sangat rendah, SPU skala kecamatan, dan SPU skala kelurahan;
 - c. SWP II.B Blok II.B.3 difokuskan untuk perumahan kepadatan sangat rendah, pergudangan, SPU skala kelurahan, SPU skala RW, dan perdagangan dan jasa skala SWP; dan
 - d. SWP II.B Blok II.B.4 difokuskan untuk perumahan kepadatan sangat rendah, SPU skala kota, dan SPU skala kelurahan; dan
 6. penerapan disinsentif tambahan pada Zona yaitu pengenaan pajak tinggi, pengenaan kompensasi dan/atau penalti atas pelanggaran terhadap ketentuan ini.
- (4) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Tugas, Wewenang Dan Tanggungjawab

Pasal 54

- (1) RDTR WP IKN Barat berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP IKN Barat dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Kepala ini dapat direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang berdasarkan usulan dari Kepala Otorita IKN.
- (5) Rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Kedua
Wewenang Kepala Otorita

Pasal 55

- (1) Wewenang Kepala Otorita IKN dalam penyelenggaraan RDTR mencakup:
- a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR;
 - b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang SWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - c. Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
 - d. pengendalian pelaksanaan RDTR;
 - e. penyelenggaraan kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR;
 - f. pengoordinasian kegiatan antar instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
 - g. pemberian sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Otorita IKN berkewajiban:
- a. menyebarluaskan informasi RDTR;
 - b. memberikan ketentuan Peraturan Zonasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR; dan
 - d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan di wilayah Ibu Kota Nusantara, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Kepala ini, dengan ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:
 - a) dilakukan penyesuaian izin pemanfaatan ruang atau KKPR dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
 - b) dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan atau pemegang izin pemanfaatan ruang atau KKPR tidak ingin melanjutkan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN ini, hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan oleh Otorita IKN dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang di WP IKN Barat yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan Ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

Pasal 57

Dalam hal RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini belum terintegrasi dalam Sistem OSS Otorita IKN menerbitkan persetujuan KKPR berdasarkan RDTR Peraturan Kepala ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

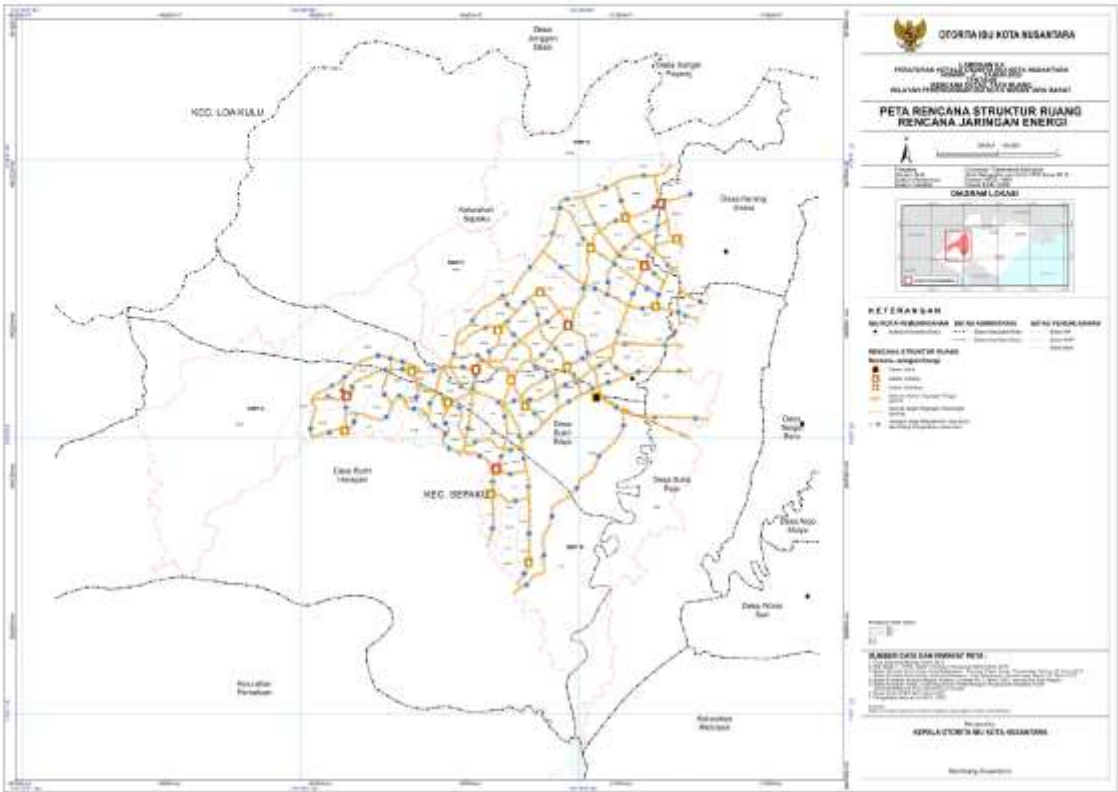
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

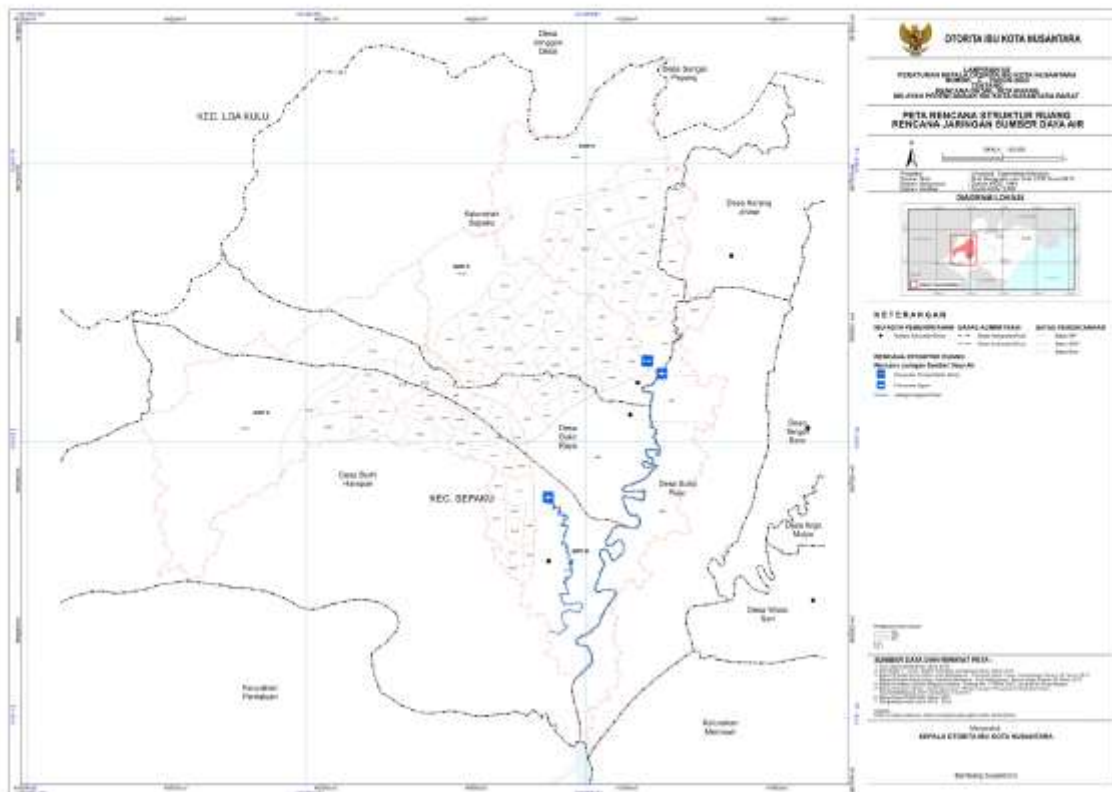
ttd.

ASEP N. MULYANA

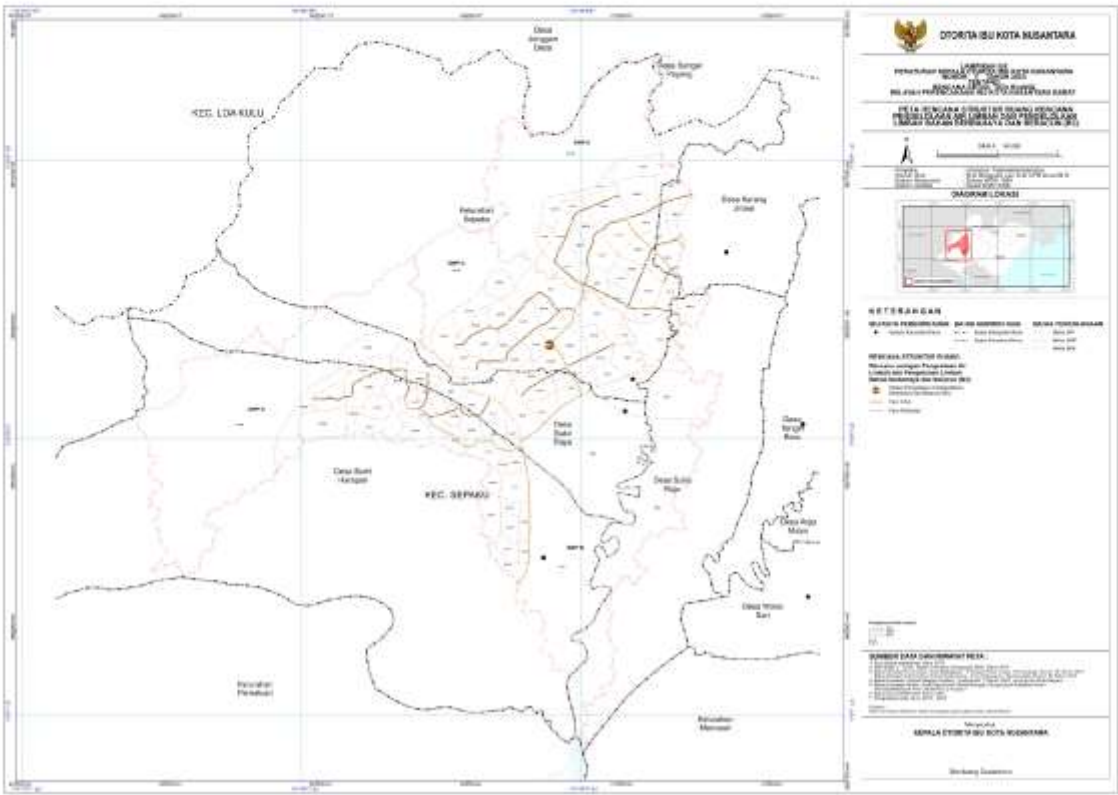
II.4. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI



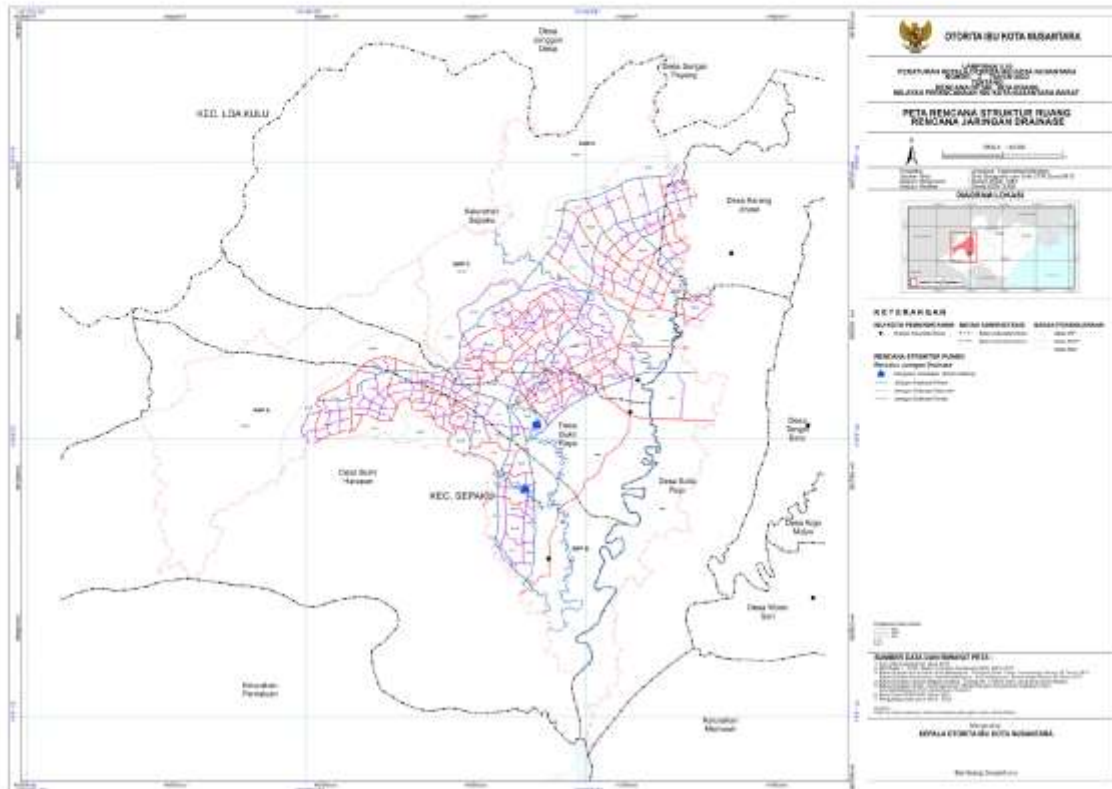
II.6. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



II.8. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



II.10. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA BARAT

INDIKASI PROGRAM UTAMA IBU KOTA NUSANTARA BARAT

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2023-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)	
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang		2023	2024					
I.A	Rencana Pusat Pelayanan								
I.A.1	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan								
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP II.C meliputi Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.29							Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.A.2	Sub Pusat Pelayanan Kota								
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP II.A meliputi Blok II.A.22, Blok II.A.29, SWP II.C meliputi Blok II.C.12, Blok II.C.28; SWP II.D meliputi Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.25, Blok II.D.26. SWP II.A meliputi Blok II.A.22, Blok II.A.29; SWP II.C meliputi Blok II.C.12, Blok II.C.28; SWP II.D meliputi Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.25, Blok II.D.26.							Otorita IKN, Kementerian PUPR
b	Pengembangan kawasan <i>mixed use</i>								Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
				2023	2024						
I.A.3	Pusat Kelurahan/Desa	Lingkungan									
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan		SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.8, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.27, Blok II.A.33; SWP II.C meliputi Blok SWP II.C meliputi Blok II.C.2, Blok II.C.12, Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.23, Blok II.C.27dan SWP II.D meliputi Blok II.D. 9, Blok II.D. 15, Blok II.D.20, Blok II.D.23							APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.A.4	Pusat Pelayanan Rukun Warga										
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan		SWP II.A meliputi, Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.10 , Blok II.A.12, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.18, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.31, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36; SWP II.B meliputi Blok II.B.3; SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok II.C.22, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.28; dan SWP II.D meliputi Blok Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.9, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18 , Blok II.D.25, Blok II.D.27							APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.B	Jaringan Transportasi										
I.B.1	Pembangunan jalan arteri primer		ruas AP-1 melewati SWP II.A Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, dan SWP II.B Blok II.B.3; dan ruas AP-2 melewati SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, dan SWP II.D Blok II.D.9.							APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
I.B.2	Pembangunan jalan arteri sekunder	ruas AS-2 melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.18, Blok II.A.30; ruas AS-3 melewati SWP II.A Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12; ruas AS-4 melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.31, SWP II.C Blok II.C.1 Blok II.C.2 Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.29, Blok II.C.30, Blok II.C.31 dan SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.21, Blok II.D.28; ruas AS-5 melewati SWP II.D Blok II.D.9, Blok II.D.22; ruas AS-8 melewati SWP II.D Blok II.D.11, II.D.12, II.D.13, II.D.25, II.D.27; ruas AS-31 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.25, Blok II.A.33, Blok II.A.37, dan SWP II.C Blok II.C.13, Blok II.C.32; dan ruas AS-32 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, SWP II.C Blok II.C.10 Blok II.C.11 Blok II.C.13 Blok II.C.14 Blok II.C.15 Blok II.C.26, Blok II.C.32, dan SWP II.D Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.22, Blok II.D.29; ruas KS-78 melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok 16; ruas KS-79 melewati SWP II.A Blok II.A.12, Blok 17; ruas KS-81 melewati SWP II.A Blok II.A.18, Blok 19;						APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
I.B.3	Pembangunan jalan kolektor sekunder								APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		ruas KS-82 melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok II.A.16, Blok II.A.17; ruas KS-86 melewati SWP II.A Blok II.A.35, Blok II.A.36; ruas KS-87 melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.23; ruas KS-88 melewati SWP II.B Blok II.B.2, dan SWP II.C Blok II.C.9; ruas KS-89 melewati SWP II.A Blok Blok II.A. 28 ruas KS-90 melewati SWP II.A Blok II.A.27, Blok II.A.32; ruas KS-91 melewati SWP II.C Blok II.C.7, Blok II.C.8; ruas KS-92 melewati SWP II.A Blok II.A.18, Blok II.A. 29; ruas KS-93 melewati SWP II.A Blok II.A.29; ruas KS-94 melewati SWP II.A Blok II.A.29; ruas KS-95 melewati SWP II.A Blok II.A.2; ruas KS-96 melewati SWP II.A Blok II.A.25, Blok II.A.32; ruas KS-97 melewati SWP II.A Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A. 35; ruas KS-98 melewati SWP II.C Blok II.C.9, Blok II.C.10; ruas KS-100 melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.12, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.31; ruas KS-101 melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.29, Blok II.A.30; ruas KS-102 melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		ruas KS-103 melewati SWP IIA Blok IIA.2; ruas KS-104 melewati SWP IIA Blok IIA.32; ruas KS-105 melewati SWP IIA Blok IIA.32; ruas KS-106 melewati SWP IIA Blok IIA.23, Blok IIA.37; ruas KS-107 melewati SWP IIC Blok IIA.7; ruas KS-108 melewati SWP IIA Blok IIA.2; ruas KS-109 melewati SWP IIA Blok IIA.27; ruas KS-110 melewati SWP IIA Blok IIA.1, Blok IIA.26, Blok IIA.27; ruas KS-111 melewati SWP IIC Blok IIC.8, Blok IIC.21; ruas KS-112 melewati SWP IIC Blok IIC.21, Blok IIC.22, Blok IIC.23, Blok IIC.24, Blok IIC.28, Blok IIC.31; ruas KS-115 melewati SWP IIA Blok IIA.26; ruas KS-117 melewati SWP IIC Blok IIC.6; ruas KS-118 melewati SWP IIC Blok IIC.12; ruas KS-120 melewati SWP IIC Blok IIC.7, Blok IIC.20; ruas KS-121 melewati SWP IIC Blok IIC.17, Blok IIC.22, Blok IIC.23, Blok IIC.24, Blok IIC.28, Blok IIC.31; ruas KS-122 melewati SWP IIA Blok IIA.33, Blok IIA.34, Blok IIA.36; ruas KS-123 melewati SWP IIA Blok IIA.23, Blok IIA.24;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		ruas KS-124 melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.5; ruas KS-128 melewati SWP II.C Blok II.C.6; ruas KS-129 melewati SWP II.C Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.20, Blok II.C.29; ruas KS-130 melewati SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.12, Blok II.C.25; ruas KS-131 melewati SWP II.C Blok II.C.25; ruas KS-135 melewati SWP II.C Blok II.C.5, Blok II.C.19; ruas KS-136 melewati SWP II.C Blok II.C.19 ruas KS-138 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.24, Blok II.A.38; ruas KS-149 melewati SWP II.D Blok II.D.1; ruas KS-150 melewati SWP II.C Blok II.C.3, dan SWP II.D Blok II.D.1; ruas KS-151 melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.13; ruas KS-161 melewati SWP II.D Blok II.D.13; ruas KS-163 melewati SWP II.C Blok II.C.12, Blok II.C.25; ruas KS-165 melewati SWP II.C Blok II.C.24; ruas KS-167 melewati SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12; ruas KS-168 melewati SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.9, Blok II.C.18, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.29 Blok II.C.30, SWP II.D Blok II.D.2, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.15,								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		Blok II.D.16, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26; ruas KS-172 melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.12, Blok II.D.14; ruas KS-173 melewati SWP II.D Blok II.D.13; ruas KS-174 melewati SWP II.C Blok II.C.28; ruas KS-175 melewati SWP II.C Blok II.C.27; ruas KS-176 melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D. 2, Blok II.D.14, Blok II.D.15; ruas KS-177 melewati SWP II.D Blok II.D.12; ruas KS-179 melewati SWP II.C Blok II.C.28; ruas KS-181 melewati SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.4; ruas KS-182 melewati SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.16; ruas KS-183 melewati SWP II.D Blok II.D.15; ruas KS-184 melewati SWP II.D Blok II.D.15, Blok II.D.16; ruas KS-188 melewati SWP II.D Blok II.D.13; ruas KS-189 melewati SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.16; ruas KS-194 melewati SWP II.D Blok II.D.15; ruas KS-195 melewati SWP II.D Blok II.D.11, Blok II.D.12; ruas KS-198 melewati SWP II.D Blok II.D.15, Blok II.D.26;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		ruas KS-199 melewati SWP II.D Blok II.D.3; ruas KS-200 melewati SWP II.D Blok II.D.16, Blok II.D.17; ruas KS-203 melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.26; ruas KS-204 melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19; ruas KS-212 melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.20, Blok II.D.28; ruas KS-213 melewati SWP II.Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.27; ruas KS-231 melewati SWP II.D Blok II.D.10, Blok II.D. 11, Blok II.D. 24; ruas KS-232 melewati SWP II.D Blok II.D.10 ruas KS-233 melewati SWP II.D Blok II.D.22; ruas KS-235 melewati SWP II.D Blok II.D.21; ruas KS-278 melewati SWP II.A Blok II.A.8, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13 dan ruas KS-279 melewati SWP II.A Blok II.A.12. ruas KM.38 – Semol Sepaku melewati SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4.								
I.8.4	Pembangunan jalan lokal primer	ruas LS-559, LS-569, LS-570, LS-577, melewati SWP II.A Blok II.A.1; ruas LS-512, LS-516, LS-534, LS-535, LS-541, LS-542, LS-558, LS-559, LS-569, melewati SWP II.A Blok II.A.2; ruas LS-559, LS-569, LS-570, LS-577, melewati SWP II.A Blok II.A.3;							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.8.5	Pembangunan jalan lokal sekunder								APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		ruas LS-495 LS-496 LS-513, melewati SWP II.A Blok II.A.4; ruas LS-475 LS-480 LS-589, melewati SWP II.A Blok II.A.5; ruas LS-429, LS-444, LS-453, LS-456, LS-457, LS-470, melewati Blok II.A.7; ruas LS-395, LS-415, LS-433 melewati SWP II.A Blok II.A.8; ruas LS-358, LS-362, LS-390, melewati SWP II.A Blok II.A.10; ruas LS-390, LS-391, LS-407, LS-427, LS-455, melewati SWP II.A Blok II.A.11; ruas LS-441, LS-451, LS-452, LS-455, melewati SWP II.A Blok II.A.12; ruas LS-424, LS-426, LS-428, LS-429, melewati SWP II.A Blok II.A.13; ruas LS-394, LS-396, LS-406, LS-407, melewati SWP II.A Blok II.A.14; ruas LS-361, melewati SWP II.A Blok II.A.15; ruas LS-361, melewati SWP II.A Blok II.A.16; ruas LS-482, LS-487, melewati SWP II.A Blok II.A.18; ruas LS-478, LS-481, LS-485, LS-486, LS-491, LS-492, LS-494, LS-503, LS-505, LS-511, melewati SWP II.A Blok II.A.22; ruas LS-478 LS-479, melewati SWP II.A Blok II.A.23; ruas LS-539 LS-561, melewati SWP II.A Blok II.A.25; ruas LS-557, LS-560, LS-568, LS-580, melewati SWP II.A Blok II.A.26; ruas LS-542, LS-556, LS-557, melewati SWP II.A Blok II.A.27;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		ruas LS-483, LS-497, LS-498, LS-509, melewati SWP II.A Blok 28; ruas LS-509, melewati SWP II.A Blok II.A.29; ruas LS-611 LS-646 LS-659 LS-663 LS-664 LS-665 LS-668, melewati SWP II.C Blok II.C.1; ruas LS-611, LS-636, melewati SWP II.A Blok II.C.2; ruas LS-576, LS-611, melewati SWP II.A Blok II.C.4; ruas LS-565, LS-571, LS-572, LS-576, melewati SWP II.A Blok II.C.5; ruas LS-555, melewati SWP II.A Blok II.C.6; ruas LS-536, LS-537, LS-545, LS-566, melewati SWP II.A Blok II.C.7; ruas LS-490, LS-504, LS-536 melewati SWP II.A Blok II.C.8; ruas LS-480, LS-533 melewati SWP II.A Blok II.C.9; ruas LS-533 melewati SWP II.A Blok II.C.10; ruas LS-544, LS-567, LS-575, melewati SWP II.C Blok II.C.11; ruas LS-582, LS-590, LS-596, melewati SWP II.C LS-611 Blok II.C.12; ruas LS-611 melewati SWP II.C Blok II.C.14; ruas LS-611 melewati SWP II.C Blok II.C.15; ruas LS-633, LS-655, LS-664 melewati SWP II.C Blok II.C.16; ruas LS-632, LS-633, LS-646 melewati SWP II.C Blok II.C.17;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		ruas LS-592, LS-602, LS-603, LS-610, LS-611, LS-612, LS-635 melewati SWP II.C Blok II.C.18; ruas LS-572, LS-591, LS-592 melewati SWP II.C Blok II.C.19; ruas LS-538, LS-551, LS-563, LS-564, LS-566, LS-584, LS-586 melewati SWP II.C Blok II.C.20; ruas LS-521, LS-526, LS-528, LS-529, LS-546, LS-547, LS-548, LS-551, LS-552, melewati SWP II.C Blok II.C.21; ruas LS-529LS-548LS-552LS-553LS-554LS-573LS-574 melewati SWP II.C Blok II.C.22; ruas LS-601LS-604 melewati SWP II.C Blok II.C.23; ruas LS-597LS-608LS-615 melewati SWP II.C Blok II.C.24; ruas LS-594LS-595LS-598LS-599LS-611 melewati SWP II.C Blok II.C.25, ruas LS-611 melewati SWP II.C Blok II.C.26; ruas LS-627LS-628LS-651LS-652LS-658LS-660LS-673 melewati SWP II.C Blok II.C.27; ruas LS-614, LS-622, LS-623, LS-628, LS-634, LS-637, LS-647, LS-649, LS-650, LS-653, LS-654, LS-657, LS-666 melewati SWP II.C Blok II.C.28; ruas LS-600, LS-606 melewati SWP II.C Blok II.C.29; ruas LS-564 LS-583 LS-585 LS-586 LS-587 LS-588 LS-593 LS-600 LS-605 melewati SWP II.C Blok II.C.30; ruas LS-604 LS-605 LS-607 melewati SWP II.C Blok II.C.31;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		ruas LS-611 melewati SWP II.C Blok II.C.32; ruas LS-679, LS-683, LS-686, LS-687 melewati SWP II.D Blok II.D.3; ruas LS-686, LS-710, LS-724 melewati SWP II.D Blok II.D.4; ruas LS-745, LS-750, LS-751, LS-758, LS-761 melewati SWP II.D Blok II.D.9; ruas LS-723, LS-737, LS-741, LS-742, LS-743, LS-744, LS-745, LS-751 melewati SWP II.D Blok II.D.10; ruas LS-700, LS-701, LS-722, LS-736 melewati SWP II.D Blok II.D.11; ruas LS-640 melewati SWP II.D Blok II.D.13; ruas LS-661, LS-676, LS-700 melewati SWP II.D Blok II.D.15; ruas LS-709 melewati SWP II.D Blok II.D.16; ruas LS-687 melewati SWP II.D Blok II.D.17; ruas LS-746 melewati SWP II.D Blok II.D.18; ruas LS-719, LS-725 melewati SWP II.D Blok II.D.19; ruas LS-727, LS-746, LS-747, LS-749 melewati SWP II.D Blok II.D.21; ruas LS-739melewati SWP II DBlok II.D.22; ruas LS-726, LS-728, LS-732, LS-733, LS-736, LS-737, LS-740 melewati SWP II.D Blok II.D.23; ruas LS-736 melewati SWP II.D Blok II.D.24; ruas LS-709 melewati SWP II.D Blok II.D.25;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		ruas LS-709 melewati SWP II.D Blok II.D.26; ruas LS-687, LS-713, LS-726, LS-727melewati SWP II.D Blok II.D.27; dan ruas LS-746 melewati SWP II.D Blok II.D.27.								
		LingS-1, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-10, melewati SWP II.A Blok II.A.21; LingS-106, melewati SWP II.A Blok II.A.3; LingS-107, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-11, melewati SWP II.A Blok II.A.34, Blok II.A.35; LingS-12, melewati SWP II.A Blok II.A.36; LingS-13, melewati SWP II.A Blok II.A.34; LingS-14, melewati SWP II.A Blok II.A.34; LingS-142, melewati SWP II.A Blok II.A.3; LingS-143, melewati SWP II.A Blok II.A.3; LingS-144, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-145, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-146, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-147, melewati SWP II.A Blok II.A.21, Blok II.A.36; LingS-148, melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.30; LingS-149, melewati SWP II.A Blok II.A.30; LingS-15, melewati SWP II.A Blok II.A.25, Blok II.A.35; LingS-150, melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.30; LingS-151, melewati SWP II.A Blok II.A.17; LingS-152, melewati SWP II.A Blok II.A.28;							APBN, Swasta, Masyarakat Otorita IKN, Kementerian PUPR	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		LingS-153, melewati SWP II.A Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.33, Blok II.A.38; LingS-154, melewati SWP II.A Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22; LingS-155, melewati SWP II.A Blok II.A.21; LingS-156, melewati SWP II.A Blok II.A.37; LingS-157, melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.37; LingS-158, melewati SWP II.A Blok II.A.34, Blok II.A.37; LingS-159, melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.36; LingS-16, melewati SWP II.A Blok II.A.34; LingS-160, melewati SWP II.A Blok II.A.37; LingS-161, melewati SWP II.A Blok II.A.27; LingS-162, melewati SWP II.A Blok II.A.27; LingS-163, melewati SWP II.A Blok II.A.27; LingS-164, melewati SWP II.A Blok II.A.2; LingS-165, melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.17, Blok II.A.31; LingS-166, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-167, melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.30; LingS-168, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-169, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-17, melewati SWP II.A Blok II.A.33; LingS-170, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-171, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-172, melewati SWP II.A Blok II.A.4;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		LingS-173, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-174, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-175, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-176, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-177, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-178, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-179, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-18, melewati SWP II.A Blok II.A.34; LingS-180, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-181, melewati SWP II.A Blok II.A.18; LingS-182, melewati SWP II.A Blok II.A.18; LingS-183, melewati SWP II.A Blok II.A.18; LingS-184, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-185, melewati SWP II.A Blok II.A.29, Blok II.A.30; LingS-186, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-187, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-189, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-19, melewati SWP II.A Blok II.A.33; LingS-190, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-191, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-192, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-194, melewati SWP II.A Blok II.A.31; LingS-2, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-20, melewati SWP II.A Blok II.A.33;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		LingS-207, melevati II.A.32; LingS-208, melevati II.A.24; LingS-209, melevati II.A.24; LingS-21, melevati II.A.33; LingS-210, melevati II.A.24; LingS-211, melevati II.A.24; LingS-212, melevati II.A.24, Blok II.A.38; LingS-213, melevati II.A.24; LingS-214, melevati II.A.24; LingS-215, melevati II.A.24; LingS-216, melevati II.A.24; LingS-217, melevati II.A.24, Blok II.A.38; LingS-218, melevati II.A.27; LingS-219, melevati II.A.3; LingS-220, melevati II.A.3; LingS-222, melevati II.A.30; LingS-223, melevati II.A.30; LingS-224, melevati II.A.31; LingS-225, melevati II.A.35;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		LingS-226, II.A.35; melevati SWP II.A Blok LingS-227, II.A.33; melevati SWP II.A Blok LingS-228, II.A.30; melevati SWP II.A Blok LingS-229, II.A.30; melevati SWP II.A Blok LingS-23, melevati SWP II.A Blok II.A.21; LingS-230, II.A.34; melevati SWP II.A Blok LingS-231, II.A.34; melevati SWP II.A Blok LingS-234, II.A.29; melevati SWP II.A Blok LingS-235, II.A.29; melevati SWP II.A Blok LingS-236, II.A.22; melevati SWP II.A Blok LingS-237, II.A.22; melevati SWP II.A Blok LingS-238, II.A.24, Blok II.A.33; melevati SWP II.A Blok LingS-239, II.A.24; melevati SWP II.A Blok LingS-24, melevati SWP II.A Blok II.A.19, Blok II.A.20; LingS-240, II.A.33; melevati SWP II.A Blok LingS-241, II.A.33; melevati SWP II.A Blok LingS-242, II.A.33; melevati SWP II.A Blok LingS-245, II.A.24; melevati SWP II.A Blok								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		LingS-246, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-247, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-248, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-25, melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.26; LingS-26, melewati SWP II.A Blok II.A.26, Blok II.A.27; LingS-27, melewati SWP II.A Blok II.A.26; LingS-28, melewati SWP II.A Blok II.A.2; LingS-29, melewati SWP II.A Blok II.A.2; LingS-3, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-30, melewati SWP II.A Blok II.A.2; LingS-31, melewati SWP II.A Blok II.A.2; LingS-312, melewati SWP II.A Blok II.A.34; LingS-313, melewati SWP II.A Blok II.A.36; LingS-314, melewati SWP II.A Blok II.A.25; LingS-315, melewati SWP II.A Blok II.A.20, Blok II.A.21; LingS-316, melewati SWP II.A Blok II.A.19, Blok II.A.25; LingS-317, melewati SWP II.A Blok II.A.19, Blok II.A.20; LingS-318, melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.25, Blok II.A.38; LingS-319, melewati SWP II.A Blok II.A.1; LingS-32, melewati SWP II.A Blok II.A.2; LingS-321, melewati SWP II.A Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.38; LingS-323, melewati SWP II.A Blok II.A.3; LingS-324, melewati SWP II.A Blok II.A.6;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		Lings-325, melewati SWP II.A Blok II.A.6; Lings-328, melewati SWP II.A Blok II.A.3; Lings-33, melewati SWP II.A Blok II.A.3; Lings-336, melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok II.A.7; Lings-337, melewati SWP II.A Blok II.A.11; Lings-338, melewati SWP II.A Blok II.A.11; Lings-339, melewati SWP II.A Blok II.A.11; Lings-34, melewati SWP II.A Blok II.A.3; Lings-340, melewati SWP II.A Blok II.A.15; Lings-341, melewati SWP II.A Blok II.A.14, Blok II.A.15; Lings-344, melewati SWP II.A Blok II.A.12; Lings-35, melewati SWP II.A Blok II.A.30; Lings-355, melewati SWP II.A Blok II.A.24; Lings-356, melewati SWP II.A Blok II.A.24; Lings-357, melewati SWP II.A Blok II.A.3; Lings-358, melewati SWP II.A Blok II.A.18; Lings-359, melewati SWP II.A Blok II.A.18; Lings-36, melewati SWP II.A Blok II.A.30; Lings-360, melewati SWP II.A Blok II.A.11; Lings-363, melewati SWP II.A Blok II.A.22; Lings-37, melewati SWP II.A Blok II.A.30, Blok II.A.31; Lings-38, melewati SWP II.A Blok II.A.31;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		LingS-39, melewati SWP II.A Blok II.A.31; LingS-4, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-40, melewati SWP II.A Blok II.A.31; LingS-41, melewati SWP II.A Blok II.A.31; LingS-42, melewati SWP II.A Blok II.A.6; LingS-43, melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15; LingS-44, melewati SWP II.A Blok II.A.15; LingS-5, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-6, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-7, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-8, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-9, melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.37; LingS-342, melewati SWP II.B Blok II.B.2, Blok II.B.3; LingS-343, melewati SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2; LingS-100, melewati SWP II.C Blok II.C.19; LingS-101, melewati SWP II.C Blok II.C.4, Blok II.C.19; LingS-102, melewati SWP II.C Blok II.C.18; LingS-103, melewati SWP II.C Blok II.C.18; LingS-104, melewati SWP II.C Blok II.C.10; LingS-105, melewati SWP II.C Blok II.C.25; LingS-106, melewati SWP II.C Blok II.C.10; LingS-107, melewati SWP II.C Blok II.C.10; LingS-108, melewati SWP II.C Blok II.C.9;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		LingS-109, melewati SWP II.C Blok II.C.9; LingS-110, melewati SWP II.C Blok II.C.9; LingS-111, melewati SWP II.C Blok II.C.9; LingS-112, melewati SWP II.C Blok II.C.9, Blok II.C.10; LingS-113, melewati SWP II.C Blok II.C.9; LingS-114, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-115, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-116, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-117, melewati SWP II.C Blok II.C.10; LingS-118, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-119, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-120, melewati SWP II.C Blok II.C.8, Blok II.C.19; LingS-121, melewati SWP II.C Blok II.C.21; LingS-122, melewati SWP II.C Blok II.C.22; LingS-123, melewati SWP II.C Blok II.C.22; LingS-124, melewati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-125, melewati SWP II.C Blok II.C.16, Blok II.C.17; LingS-126, melewati SWP II.C Blok II.C.16; LingS-127, melewati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-128, melewati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-129, melewati SWP II.C Blok II.C.28;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		LingS-130, melevati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-131, melevati SWP II.C Blok II.C.8; LingS-132, melevati SWP II.C Blok II.C.8; LingS-133, melevati SWP II.C Blok II.C.7; LingS-134, melevati SWP II.C Blok II.C.6; LingS-135, melevati SWP II.C Blok II.C.6; LingS-136, melevati SWP II.C Blok II.C.4; LingS-137, melevati SWP II.C Blok II.C.4; LingS-141, melevati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.27; LingS-195, melevati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-196, melevati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-199, melevati SWP II.C Blok II.C.25; LingS-200, melevati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-201, melevati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-202, melevati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-203, melevati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-204, melevati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-205, melevati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-206, melevati SWP II.C Blok II.C.26, Blok II.C.27; LingS-249, melevati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-250, melevati SWP II.C Blok II.C.23;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		LingS-251, II.C.23; LingS-252, II.C.23; LingS-254, II.C.31; LingS-255, II.C.31; LingS-256, II.C.23; LingS-257, II.C.23; LingS-258, II.C.23; LingS-259, II.C.30; LingS-260, II.C.22; LingS-261, LingS-262, LingS-263, LingS-264, LingS-266, Blok II.C.8; LingS-267, LingS-268, LingS-269, LingS-270, Blok II.C.20; LingS-272, LingS-308, II.C.22; LingS-318, II.C.32; LingS-320, II.C.13, Blok II.C.32;	melevati SWP II.C Blok melevati SWP II.C Blok melevati SWP II.C Blok melevati SWP II.C Blok melevati SWP II.C Blok melevati SWP II.C Blok melevati SWP II.C Blok melevati SWP II.C Blok melevati SWP II.C Blok melevati SWP II.C Blok II.C.8; melevati SWP II.C Blok II.C.8; melevati SWP II.C Blok II.C.8; melevati SWP II.C Blok II.C.8; melevati SWP II.C Blok II.C.7; melevati SWP II.C Blok II.C.7; melevati SWP II.C Blok II.C.7; melevati SWP II.C Blok II.C.6; melevati SWP II.C Blok II.C.6; melevati SWP II.C Blok II.C.6; melevati SWP II.C Blok melevati SWP II.C Blok melevati SWP II.C Blok							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		Lings-322, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.15, Blok II.C.32; Lings-326, melewati SWP II.C Blok II.C.25; Lings-327, melewati SWP II.C Blok II.C.25; Lings-329, melewati SWP II.C Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.28; Lings-330, melewati SWP II.C Blok II.C.28; Lings-331, melewati SWP II.C Blok II.C.1; Lings-332, melewati SWP II.C Blok II.C.1; Lings-333, melewati SWP II.C Blok II.C.16; Lings-334, melewati SWP II.C Blok II.C.1; Lings-335, melewati SWP II.C Blok II.C.14, Blok II.C.15; Lings-345, melewati SWP II.C Blok II.C.1; Lings-346, melewati SWP II.C Blok II.C.17, Blok II.C.29; Lings-347, melewati SWP II.C Blok II.C.29; Lings-348, melewati SWP II.C Blok II.C.4; Lings-361, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.28; Lings-364, melewati SWP II.C Blok II.C.6; Lings-366, melewati SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.23, Blok II.C.24; Lings-367, melewati SWP II.C Blok II.C.30; Lings-368, melewati SWP II.C Blok II.C.30; Lings-369, melewati SWP II.C Blok II.C.28, Blok II.C.31; Lings-370, melewati SWP II.C Blok II.C.28;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		Lings-371, melevati SWP II.C Blok II.C.28; Lings-372, melevati SWP II.C Blok II.C.25, Blok II.C.27; Lings-373, melevati SWP II.C Blok II.C.27; Lings-374, melevati SWP II.C Blok II.C.28, Blok II.C.31; Lings-375, melevati SWP II.C Blok II.C.29; Lings-376, melevati SWP II.C Blok II.C.29; Lings-377, melevati SWP II.C Blok II.C.29, Blok II.C.30; Lings-378, melevati SWP II.C Blok II.C.6, Blok II.C.20; Lings-379, melevati SWP II.C Blok II.C.6; Lings-380, melevati SWP II.C Blok II.C.7; Lings-381, melevati SWP II.C Blok II.C.7; Lings-382, melevati SWP II.C Blok II.C.7; Lings-383, melevati SWP II.C Blok II.C.7; Lings-384, melevati SWP II.C Blok II.C.7; Lings-385, melevati SWP II.C Blok II.C.7; Lings-386, melevati SWP II.C Blok II.C.7; Lings-387, melevati SWP II.C Blok II.C.7; Lings-388, melevati SWP II.C Blok II.C.7; Lings-389, melevati SWP II.C Blok II.C.7; Lings-390, melevati SWP II.C Blok II.C.20; Lings-391, melevati SWP II.C Blok II.C.10; Lings-392, melevati SWP II.C Blok II.C.5; Lings-393, melevati SWP II.C Blok II.C.20; Lings-394, melevati SWP II.C Blok II.C.22;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		LingS-395, melevati SWP II.C Blok II.C.20; LingS-396, melevati SWP II.C Blok II.C.5; LingS-397, melevati SWP II.C Blok II.C.5; LingS-398, melevati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-399, melevati SWP II.C Blok II.C.7, Blok II.C.20; LingS-400, melevati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-401, melevati SWP II.C Blok II.C.20; LingS-402, melevati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-403, melevati SWP II.C Blok II.C.4, Blok II.C.5; LingS-404, melevati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-405, melevati SWP II.C Blok II.C.20; LingS-406, melevati SWP II.C Blok II.C.23; LingS-407, melevati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-408, melevati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-409, melevati SWP II.C Blok II.C.23; LingS-410, melevati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-411, melevati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-412, melevati SWP II.C Blok II.C.30, Blok II.C.31; LingS-413, melevati SWP II.C Blok II.C.23;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		LingS-414, melevati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-415, melevati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-416, melevati SWP II.C Blok II.C.31; LingS-417, melevati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-418, melevati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-419, melevati SWP II.C Blok II.C.18; LingS-420, melevati SWP II.C Blok II.C.18; LingS-421, melevati SWP II.C Blok II.C.31; LingS-422, melevati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-423, melevati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-424, melevati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-425, melevati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-426, melevati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-427, melevati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-429, melevati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-45, melevati SWP II.C Blok II.C.17, Blok II.C.29; LingS-46, melevati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.17, Blok II.C.18; LingS-47, melevati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-48, melevati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-49, melevati SWP II.C Blok II.C.29;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		LingS-50, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-51, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-52, melewati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-53, melewati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-54, melewati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-55, melewati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-56, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-57, melewati SWP II.C Blok II.C.16; LingS-58, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-59, melewati SWP II.C Blok II.C.16; LingS-60, melewati SWP II.C Blok II.C.16; LingS-61, melewati SWP II.C Blok II.C.16; LingS-62, melewati SWP II.C Blok II.C.18; LingS-63, melewati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-64, melewati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-65, melewati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-66, melewati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-67, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.28; LingS-68, melewati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-69, melewati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-70, melewati SWP II.C Blok II.C.16, Blok II.C.28; LingS-71, melewati SWP II.C Blok II.C.16; LingS-72, melewati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-73, melewati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-74, melewati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-75, melewati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-76, melewati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-77, melewati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-78, melewati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-79, melewati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-80, melewati SWP II.C Blok II.C.23, Blok II.C.31; LingS-81, melewati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-82, melewati SWP II.C Blok II.C.27;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		Lings-83, melewati SWP II.C Blok II.C.12; Lings-84, melewati SWP II.C Blok II.C.31; Lings-85, melewati SWP II.C Blok II.C.26; Lings-86, melewati SWP II.C Blok II.C.22; Lings-87, melewati SWP II.C Blok II.C.22; Lings-88, melewati SWP II.C Blok II.C.22; Lings-89, melewati SWP II.C Blok II.C.22; Lings-90, melewati SWP II.C Blok II.C.21; Lings-91, melewati SWP II.C Blok II.C.8; Lings-92, melewati SWP II.C Blok II.C.8; Lings-93, melewati SWP II.C Blok II.C.8; Lings-94, melewati SWP II.C Blok II.C.8; Lings-95, melewati SWP II.C Blok II.C.8; Lings-96, melewati SWP II.C Blok II.C.5, Blok II.C.18, Blok II.C.19; Lings-97, melewati SWP II.C Blok II.C.18, Blok II.C.19; Lings-98, melewati SWP II.C Blok II.C.5; Lings-99, melewati SWP II.C Blok II.C.19; Lings-010, melewati SWP II.D Blok II.D.10; Lings-139, melewati SWP II.D Blok II.D.16; Lings-140, melewati SWP II.D Blok II.D.3; Lings-193, melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14; Lings-215, melewati SWP II.D Blok II.D.10; Lings-258, melewati SWP II.D Blok II.D.13; Lings-273, melewati SWP II.D Blok II.D.4, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.18, Blok II.D.21, Blok II.D.28, Blok II.D.29; Lings-274, melewati SWP II.D Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.29;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		LingS-275, melewati SWP II.D Blok II.D.7; LingS-276, melewati SWP II.D Blok II.D.19, Blok II.D.20; LingS-277, melewati SWP II.D Blok II.D.20; LingS-278, melewati SWP II.D Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.29; LingS-279, melewati SWP II.D Blok II.D.11, Blok II.D.15; LingS-280, melewati SWP II.D Blok II.D.15; LingS-281, melewati SWP II.D Blok II.D.5; LingS-282, melewati SWP II.D Blok II.D.5, Blok II.D.29; LingS-283, melewati SWP II.D Blok II.D.5; LingS-284, melewati SWP II.D Blok II.D.6, Blok II.D.29; LingS-285, melewati SWP II.D Blok II.D.6; LingS-286, melewati SWP II.D Blok II.D.6, Blok II.D.19; LingS-287, melewati SWP II.D Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.29; LingS-288, melewati SWP II.D Blok II.D.20, Blok II.D.28; LingS-289, melewati SWP II.D Blok II.D.20, Blok II.D.21; LingS-290, melewati SWP II.D Blok II.D.7, Blok II.D.29; LingS-291, melewati SWP II.D Blok II.D.20; LingS-292, melewati SWP II.D Blok II.D.22; LingS-293, melewati SWP II.D Blok II.D.13, Blok II.D.22; LingS-294, melewati SWP II.D Blok II.D.4;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		Lings-295, melewati SWP II.D Blok II.D.4; Lings-296, melewati SWP II.D Blok II.D.4, Blok II.D.18, Blok II.D.28; Lings-297, melewati SWP II.D Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.28; Lings-298, melewati SWP II.D Blok II.D.17; Lings-299, melewati SWP II.D Blok II.D.17; Lings-298, melewati SWP II.D Blok II.D.17; Lings-299, melewati SWP II.D Blok II.D.17; Lings-300, melewati SWP II.D Blok II.D.17; Lings-301, melewati SWP II.D Blok II.D.17; Lings-302, melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.27; Lings-303, melewati SWP II.D Blok II.D.27; Lings-304, melewati SWP II.D Blok II.D.9; Lings-305, melewati SWP II.D Blok II.D.2, Blok II.D.16, Blok II.D.25, Blok II.D.26; Lings-306, melewati SWP II.D Blok II.D.25; Lings-307, melewati SWP II.D Blok II.D.26; Lings-309, melewati SWP II.D Blok II.D.15; Lings-310, melewati SWP II.D Blok II.D.11; Lings-311, melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14; Lings-349, melewati SWP II.D Blok II.D.25;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		Lings-350, melewati SWP II.D Blok II.D.8; Lings-351, melewati SWP II.D Blok II.D.13; Lings-352, melewati SWP II.D Blok II.D.13; Lings-353, melewati SWP II.D Blok II.D.4; Lings-354, melewati SWP II.D Blok II.D.13; Lings-428, melewati SWP II.D Blok II.D.2, Blok II.D.16; Lings-430, melewati SWP II.D Blok II.D.2; Lings-431, melewati SWP II.D Blok II.D.12; Lings-432, melewati SWP II.D Blok II.D.16; Lings-433, melewati SWP II.D Blok II.D.11; Lings-434, melewati SWP II.D Blok II.D.26; Lings-435, melewati SWP II.D Blok II.D.4; Lings-436, melewati SWP II.D Blok II.D.11; Lings-437, melewati SWP II.D Blok II.D.27; Lings-438, melewati SWP II.D Blok II.D.25, Blok II.D.26; Lings-439, melewati SWP II.D Blok II.D.11; Lings-440, melewati SWP II.D Blok II.D.24; Lings-441, melewati SWP II.D Blok II.D.11; Lings-442, melewati SWP II.D Blok II.D.24; Lings-443, melewati SWP II.D Blok II.D.27;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		LingS-444, II.D.10; melevati SWP II.D Blok LingS-445, II.D.25; melevati SWP II.D Blok LingS-446, II.D.27; melevati SWP II.D Blok LingS-447, II.D.23; melevati SWP II.D Blok LingS-448, II.D.23; melevati SWP II.D Blok LingS-449, II.D.10; melevati SWP II.D Blok LingS-450, melevati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-451, melevati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-452, melevati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-453, melevati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-454, melevati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-455, melevati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-456, melevati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-457, II.D.10; melevati SWP II.D Blok LingS-458, II.D.10; melevati SWP II.D Blok LingS-459, II.D.10; melevati SWP II.D Blok LingS-460, II.D.11; melevati SWP II.D Blok LingS-461, II.D.15; melevati SWP II.D Blok LingS-012, II.D.10; dan melevati SWP II.D Blok LingS-488, II.D.10; melevati SWP II.D Blok								
I.B.6	Pembangunan Jembatan	SWP II.B meliputi Blok II.B.1; SWP II.C meliputi Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4; dan						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
1.6.7	Pembangunan Halte	SWP II.D meliputi Blok II.D.1. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32 dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.							APBN, Swasta, Masyarakat Otorita IKN, Kementerian Perhubungan	
1.6.8	Pembangunan jaringan pelayanan kereta api antar kota	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.C.2, Blok							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		II.C.3, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29; Blok II.C.31, SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14.								
I.B.9	Pembangunan Jaringan pelayanan kereta api Perkotaan berupa LRT	WP IKN Barat – WP IKN Timur 2 yang melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.30, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29; Blok II.C.31, SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14; dan WP KIPP – WP IKN Barat – WP IKN Timur 1 yang melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.30, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29; Blok II.C.31, SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14.							APBN, Swasta, Masyarakat Otorita IKN, Kementerian Perhubungan	
I.B.10	Pembangunan Stasiun Penumpang besar	SWP II.C Blok II.C.17							APBN, Swasta, Masyarakat Otorita IKN, Kementerian Perhubungan	
I.B.10	Pembangunan Stasiun Penumpang kecil	SWP II.A Blok II.A.30; SWP II.C Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.28; SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.9, Blok II.D.24, Blok II.D.25; SWP II.A Blok II.A.3							APBN, Swasta, Masyarakat Otorita IKN, Kementerian Perhubungan	
I.B.11	Pembangunan Stasiun operasi								APBN, Swasta, Masyarakat Otorita IKN, Kementerian Perhubungan	
I.C	Jaringan Energi dan Kelistrikan									
I.C.1	Pemasangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP II.B Blok II.B.1, Blok B2, Blok II.B.4							APBN, Swasta, Masyarakat Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
I.C.2	Pemasangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32 dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
I.C.3	Pemasangan Gardu Induk 20 KV	SWP II.B Blok II.B.2							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.4	Pemasangan Gardu Hubung	SWP II.A Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37; SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.17, Blok II.C.29; SWP II.D Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.15.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.5	Pemasangan Gardu Distribusi	SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.12, Blok II.A.21, Blok II.A.26; SWP II.B meliputi Blok II.B.3; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.20, Blok II.C.24; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.10, Blok II.D.12, Blok II.D.17, Blok II.D.21.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.6	Pembangunan Jaringan GAS	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15;							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32 dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.								
I.D	Jaringan Telekomunikasi	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12,							Otorita IKN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom	
I.D.1	Pemasangan Kabel Serat Optik Bawah Tanah								APBN, Swasta, Masyarakat	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.								
I.D.2	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	SWP II.A Blok II.A.11, Blok II.A.30, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37. SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.12. SWP II.D Blok II.D.7, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.21, Blok II.D.26.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom
I.D.3	Pembangunan Sistem Telepon Otomat (STO)	SWP II.A Blok II.A.18							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom
I.D.4	Pembangunan Sraslan Transmisi (Sistem Televisi)	SWP II.C Blok II.C.29							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
I.D.5	Pemasangan Menara telekomunikasi	SWP II A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32 dan SWP II D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok								
									Otorita IKM Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom APBN, Swasta, Masyarakat	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.								
I.E	Jaringan Sumberdaya Air									
I.E.1	Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir	SWP II.D Blok II.D.1						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
I.E.2	Pembangunan Bangunan Prasarana Irigasi	SWP II.B Blok II.B.3 SWP II.C Blok II.C.4						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
I.E.3	Pengembangan Jaringan Irigasi Primer	SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan SWP II.C meliputi Blok II.C.4.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
I.F	Jaringan Air Minum									
I.F.1	Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP II.B Blok II.B.1 SWP II.C Blok II.C.4						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
I.F.2	Pembangunan instalasi produksi	SWP II.A terletak di Blok II.A.1; SWP II.B terletak di Blok II.B.1; dan SWP II.D terletak di Blok II.D.18.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
		SWP II.A meliputi Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.22, Blok II.A.24, , Blok II.A.26, Blok II.A.30, Blok II.A.37 SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C meliputi Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, SWP II.D meliputi Blok II.D.6, Blok II.D.20, Blok II.D.26.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
I.F.3	Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku									
I.F.4	Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum	SWP II.A meliputi, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.22,						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
I.F.5	Pemasangan Pipa Distribusi Pembagi	Blok II.A.26, Blok II.A.32, Blok II.A.35, Blok II.A.36; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.10, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.23, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32 SWP II.D meliputi Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.9, Blok II.D.11, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.26,, Blok II.D.28.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
		SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24,								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32 dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.								
I.G	Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
I.G.1	Pemasangan Pipa retkulasi	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.16, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
I.G.2	Pemasangan Pipa Induk	SWP II.A meliputi Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.32; dan SWP II.C meliputi Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.17, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.29, Blok II.C.30.							APBN, Swasta, Masyarakat Otorita IKN, Kementerian PUPR	
I.G.3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP II.C Blok II.C.29							Otorita IKN, Kementerian PUPR	
I.H	Jaringan Persampahan									
I.H.1	Pembangunan SPA	SWP II.A, Blok II.A.1							Otorita IKN, Kementerian PUPR	
I.H.2	Pembangunan TPS	SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.8, Blok II.A.22, Blok II.A.31, Blok II.A.33; SWP II.B meliputi Blok II.B.1; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.C.18; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.19, Blok II.D.26, Blok II.D.27.							Otorita IKN, Kementerian PUPR	
I.H.3	Pembangunan TPST	SWP II.C Blok II.C.31							Otorita IKN, Kementerian PUPR	
I.I	Jaringan Drainase									
I.I.1	Pembangunan dan pemeliharaan Drainase Primer	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33;							APBN, Swasta, Masyarakat Otorita IKN, Kementerian PUPR	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
1.1.2	Pembangunan dan pemeliharaan Drainase Sekunder	Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.								
		SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33,							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.								
I.I.3	Pembangunan dan pemeliharaan Drainase Tersier	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32,							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKM, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28.								
I.I.4	Pembangunan Kolam Retensi	SWP II.A Blok II.A.7; SWP II.C Blok II.C.9							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.J	Jaringan Prasarana Lainnya									
I.J.1	Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	SWP II.A meliputi Blok II.A.6, Blok II.A.22, Blok II.A.35; SWP II.C meliputi, Blok II.C.12, Blok II.B.20, Blok II.C.21; dan SWP II.D meliputi D.23.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB
I.J.2	Penyediaan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	SWP II.A Blok II.A.27, dan SWP II.D Blok II.D.17.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
I.J.3	Penyediaan jalur evakuasi bencana	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi, Blok II.C.2, , Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32 dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKM, Kementerian PUPR, BNPB	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)	
			2023	2024							
I.J.4	Pembangunan dan Penataan Jaringan Pejalan Kaki	II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok								APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

APBN,
Swasta,
Masyarakat

Otorita IKM,
Kementerian
PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
I.1.5	Pembangunan dan Penataan Jalur Sepeda	II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

APBN,
Swasta,
Masyarakat

Otorita IKM,
Kementerian
PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.								
II	Perwujudan Rencana Pola Ruang Zona Lindung									
II.A	Zona Perlindungan Setempat									
II.A.1	Penataan dan Pelestarian sempadan sungai	SWP II.A meliputi Blok II.A.25, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.16, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.29.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
II.B	Zona Ruang Terbuka Hijau	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.13, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.4, Blok II.D.29.								
II.B.1	Pengembangan Rimba Kota							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
II.B.2	Pengembangan Taman Kota							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.18, Blok II.C.20, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.8, Blok II.D.12, Blok II.D.14, Blok II.D.16, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.25, Blok II.D.26. SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.15, Blok II.A.18, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.36; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.7 Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.12, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.5, Blok II.D.13, Blok II.D.15, Blok II.D.17, Blok II.D.23, Blok II.D.25. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.18, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31; SWP II.C meliputi Blok II.C.8, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.18, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.27, dan Blok II.C.28;								
II.B.3	Pengembangan Taman Kecamatan							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
II.B.4	Pengembangan Taman Kelurahan							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		SWP II.D meliputi Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10; SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.26, Blok II.A.35; SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.22, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.3; dan c.SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.13, Blok II.D.19, Blok II.D.27. SWP II.A meliputi Blok II.A.24; dan SWP II.C meliputi Blok II.C.14, Blok II.C.15.							Otorita IKN, Kementerian PUPR	
II.B.6	Pengembangan Pemukiman	SWP II.A meliputi Blok II.A.24; dan SWP II.C meliputi Blok II.C.14, Blok II.C.15.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
II.C	Zona Ekosistem Mangrove									
II.C.1	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan ekosistem mangrove	SWP II.B meliputi Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
II.D	Zona Badan Air									
	Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Zona Badan Air (kawasan Sub-DAS dan aliran sungai)	SWP II.A meliputi Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.16, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.29. SWP II.A meliputi Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.10, Blok						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
	Penerbitan dan penataan fungsi dan kegiatan ruang yang Mengganggu di Zona Badan Air (kawasan Sub- DAS dan aliran sungai)	SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.10, Blok						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.16, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.29.								
III	Perwujudan Rencana Pola Ruang Zona Budidaya									
III.A	Zona Pertanian									
III.A.1	Pengembangan lahan pertanian tanaman pangan	SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Pertanian	
III.B	Zona Pembangkit Tenaga Listrik									
III.B.1	Pembangunan dan pengembangan area Pembangkit Tenaga Listrik berupa solar farm	SWP II.A meliputi Blok II.A.38						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM	
III.C	Zona Perumahan									
III.C.1	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Sangat Tinggi	SWP II.A meliputi Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.31.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
III.C.2	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Tinggi	SWP II.A meliputi Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.31; dan SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.2, Blok II.D.10, Blok II.D.13, Blok II.D.16, Blok II.D.25, Blok II.D.26.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
III.C.3	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Sedang	SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.25, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36; dan SWP II.B meliputi Blok II.B.2, Blok II.B.3; SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.13, Blok II.D.17, Blok II.D.27.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
III.C.4	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Rendah	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.32; SWP II.B meliputi Blok II.B.3; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.19.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
III.C.5	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Sangat Rendah	SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.D	Zona Perdagangan dan Jasa									
III.D.1	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.A.18; SWP II.C meliputi Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15. SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.11, Blok II.A.27, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.33; b.SWP II.C meliputi Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.25; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.10, Blok II.D.14, Blok II.D.17, Blok II.D.20, Blok II.D.21.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN	
III.D.2	Pengembangan perdagangan dan jasa skala wp							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN	
III.D.3	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.9, Blok II.D.19, Blok II.D.27.								
III.E	Zona perkantoran									
III.E.1	Pengembangan perkantoran	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.30.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN	
III.H	Zona Pariwisata									
III.H.1	Pengembangan destinasi pariwisata	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.22, Blok II.A.37; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
III.H.2	Pengembangan fasilitas dan infrastruktur penunjang pariwisata	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.22, Blok II.A.37; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
III.I	Zona Campuran									
III.I.1	Pengembangan Perumahan dan Perdagangan Jasa Intensitas tinggi	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29; dan						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN	
III.I.2	Pengembangan Perumahan dan Perdagangan Jasa Intensitas menengah/sedang	SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.15, Blok II.D.24.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN	
III.J	Zona Sarana Pelayanan Umum									
III.J.1	Pembangunan SPU Skala Kota	SWP II.A meliputi Blok 12, Blok, A.18, dan Blok II.A.27; SWP II.B meliputi Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.16, Blok II.C.21, Blok II.C.28; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.10.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
III.J.2	Pembangunan SPU Skala Kecamatan	SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.6, Blok II.A.11, Blok II.A.22, Blok II.A.24; SWP II.B meliputi Blok II.B.2; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.19, Blok II.C.26, Blok II.C.27; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.11, Blok II.D.17, Blok II.D.20, Blok II.D.23, Blok II.D.24.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN	
III.K.3	Pembangunan SPU Skala Kelurahan	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.8, Blok II.A.22, Blok II.A.29; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.C.23, Blok II.C.27; dan d.SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.13, Blok II.D.27.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN	
III.K.4	Pembangunan SPU Skala RW	SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.10, Blok II.A.14, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.26, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.34, Blok II.A.35; SWP II.B meliputi Blok II.B.3; SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.9, Blok II.D.17, Blok II.D.19, 9Blok II.D.27.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN	
III.L	Ruang terbuka Non Hijau									
III.L.1	Pembangunan ruang terbuka non hijau	SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.29, Blok II.A.35; SWP II.C meliputi Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.27, Blok II.C.29, Blok II.C.31; dan						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.13, Blok II.D.15, Blok II.D.17, Blok II.D.27.								
III.M	Zona Pertahanan dan Keamanan									
III.M.1	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa Brimob Resimen IV dan Yon C, Mabes Polri III, Rumah Dinas Mabes TNI, Kogartap Khusus IKN, Kodam IKN, Mabes Polri IV	SWP II.A meliputi Blok II.A.5, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.38; SWP II.C meliputi Blok II.C.29; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.4, Blok II.D.18, Blok II.D.22, Blok II.D.28.							Otorita IKN, Kementerian	
III.M.2	Pengendalian ketat penggunaan fungsi lahan di sekitar kawasan militer	SWP II.A meliputi Blok II.A.5, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.38; SWP II.C meliputi Blok II.C.29; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.4, Blok II.D.18, Blok II.D.22, Blok II.D.28.							Otorita IKN, Kementerian	
III.N	Zona Peruntukan Lainnya									
III.N.1	Pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPAM)	SWP II.B meliputi Blok II.B.1.							Otorita IKN, Kementerian	
III.N.2	Pembangunan pergudangan	SWP II.B meliputi Blok II.B.3							Otorita IKN, Kementerian	
III.O	Zona Transportasi									
III.O.1	Penataan area sekitar stasiun penumpang sedang dan penumpang kecil	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.30; SWP II.C meliputi Blok II.C.12, Blok II.C.28, Blok II.C.29; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.15, Blok II.D.24.							Otorita IKN, Kementerian Perhubungan	
III.P	Zona Badan Jalan									
III.P.1	Perencanaan Penataan dan Pengendalian kawasan zona badan jalan	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15,							Otorita IKN, Kementerian Perhubungan	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)	
			2023	2024							
		Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.									
III.P.2	Pembangunan, Peningkatan, dan Penataan kawasan Zona Badan Jalan	Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27;								APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
		SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.								
1	Penataan dan pengembangan jalur hijau serta ruang hijau pada Zona Badan Jalan	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)			Tahap V (2040-2043)
			2023	2024						
2	Penataan dan pengembangan jalur pedestrian / pejalan kaki pada Zona Badan Jalan	II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.								
		SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18,								APBN, Swasta, Masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
3	Penataan dan pengembangan atribut dan kelengkapan-kelengkapan serta fasilitas jalan pada Zona Badan Jalan	Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.								
		SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27,							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
4	Penataan dan pengembangan atribut dan kelengkapan-kelengkapan serta rambu-rambu transportasi pada Zona Badan Jalan	Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.								
		SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKM, Kementerian Perhubungan

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaa n	Instansi pelaksana	
			Tahap I		Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)			Tahap V (2040- 2043)
			2023	2024						
		II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.								

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

ZOWASI	REGATAM	KRL 3 OIGIT			KRL 4 OIGIT			KRL 5 OIGIT			KRL 6 OIGIT			KRL 7 OIGIT			KRL 8 OIGIT			KRL 9 OIGIT			KRL 10 OIGIT			KRL 11 OIGIT			KRL 12 OIGIT			KRL 13 OIGIT			KRL 14 OIGIT			KRL 15 OIGIT			KRL 16 OIGIT			KRL 17 OIGIT			KRL 18 OIGIT			KRL 19 OIGIT			KRL 20 OIGIT			KRL 21 OIGIT			KRL 22 OIGIT			KRL 23 OIGIT			KRL 24 OIGIT			KRL 25 OIGIT			KRL 26 OIGIT			KRL 27 OIGIT			KRL 28 OIGIT			KRL 29 OIGIT			KRL 30 OIGIT			KRL 31 OIGIT			KRL 32 OIGIT			KRL 33 OIGIT			KRL 34 OIGIT			KRL 35 OIGIT			KRL 36 OIGIT			KRL 37 OIGIT			KRL 38 OIGIT			KRL 39 OIGIT			KRL 40 OIGIT			KRL 41 OIGIT			KRL 42 OIGIT			KRL 43 OIGIT			KRL 44 OIGIT			KRL 45 OIGIT			KRL 46 OIGIT			KRL 47 OIGIT			KRL 48 OIGIT			KRL 49 OIGIT			KRL 50 OIGIT			KRL 51 OIGIT			KRL 52 OIGIT			KRL 53 OIGIT			KRL 54 OIGIT			KRL 55 OIGIT			KRL 56 OIGIT			KRL 57 OIGIT			KRL 58 OIGIT			KRL 59 OIGIT			KRL 60 OIGIT			KRL 61 OIGIT			KRL 62 OIGIT			KRL 63 OIGIT			KRL 64 OIGIT			KRL 65 OIGIT			KRL 66 OIGIT			KRL 67 OIGIT			KRL 68 OIGIT			KRL 69 OIGIT			KRL 70 OIGIT			KRL 71 OIGIT			KRL 72 OIGIT			KRL 73 OIGIT			KRL 74 OIGIT			KRL 75 OIGIT			KRL 76 OIGIT			KRL 77 OIGIT			KRL 78 OIGIT			KRL 79 OIGIT			KRL 80 OIGIT			KRL 81 OIGIT			KRL 82 OIGIT			KRL 83 OIGIT			KRL 84 OIGIT			KRL 85 OIGIT			KRL 86 OIGIT			KRL 87 OIGIT			KRL 88 OIGIT			KRL 89 OIGIT			KRL 90 OIGIT			KRL 91 OIGIT			KRL 92 OIGIT			KRL 93 OIGIT			KRL 94 OIGIT			KRL 95 OIGIT			KRL 96 OIGIT			KRL 97 OIGIT			KRL 98 OIGIT			KRL 99 OIGIT			KRL 100 OIGIT			KRL 101 OIGIT			KRL 102 OIGIT			KRL 103 OIGIT			KRL 104 OIGIT			KRL 105 OIGIT			KRL 106 OIGIT			KRL 107 OIGIT			KRL 108 OIGIT			KRL 109 OIGIT			KRL 110 OIGIT			KRL 111 OIGIT			KRL 112 OIGIT			KRL 113 OIGIT			KRL 114 OIGIT			KRL 115 OIGIT			KRL 116 OIGIT			KRL 117 OIGIT			KRL 118 OIGIT			KRL 119 OIGIT			KRL 120 OIGIT			KRL 121 OIGIT			KRL 122 OIGIT			KRL 123 OIGIT			KRL 124 OIGIT			KRL 125 OIGIT			KRL 126 OIGIT			KRL 127 OIGIT			KRL 128 OIGIT			KRL 129 OIGIT			KRL 130 OIGIT			KRL 131 OIGIT			KRL 132 OIGIT			KRL 133 OIGIT			KRL 134 OIGIT			KRL 135 OIGIT			KRL 136 OIGIT			KRL 137 OIGIT			KRL 138 OIGIT			KRL 139 OIGIT			KRL 140 OIGIT			KRL 141 OIGIT			KRL 142 OIGIT			KRL 143 OIGIT			KRL 144 OIGIT			KRL 145 OIGIT			KRL 146 OIGIT			KRL 147 OIGIT			KRL 148 OIGIT			KRL 149 OIGIT			KRL 150 OIGIT			KRL 151 OIGIT			KRL 152 OIGIT			KRL 153 OIGIT			KRL 154 OIGIT			KRL 155 OIGIT			KRL 156 OIGIT			KRL 157 OIGIT			KRL 158 OIGIT			KRL 159 OIGIT			KRL 160 OIGIT			KRL 161 OIGIT			KRL 162 OIGIT			KRL 163 OIGIT			KRL 164 OIGIT			KRL 165 OIGIT			KRL 166 OIGIT			KRL 167 OIGIT			KRL 168 OIGIT			KRL 169 OIGIT			KRL 170 OIGIT			KRL 171 OIGIT			KRL 172 OIGIT			KRL 173 OIGIT			KRL 174 OIGIT			KRL 175 OIGIT			KRL 176 OIGIT			KRL 177 OIGIT			KRL 178 OIGIT			KRL 179 OIGIT			KRL 180 OIGIT			KRL 181 OIGIT			KRL 182 OIGIT			KRL 183 OIGIT			KRL 184 OIGIT			KRL 185 OIGIT			KRL 186 OIGIT			KRL 187 OIGIT			KRL 188 OIGIT			KRL 189 OIGIT			KRL 190 OIGIT			KRL 191 OIGIT			KRL 192 OIGIT			KRL 193 OIGIT			KRL 194 OIGIT			KRL 195 OIGIT			KRL 196 OIGIT			KRL 197 OIGIT			KRL 198 OIGIT			KRL 199 OIGIT			KRL 200 OIGIT			KRL 201 OIGIT			KRL 202 OIGIT			KRL 203 OIGIT			KRL 204 OIGIT			KRL 205 OIGIT			KRL 206 OIGIT			KRL 207 OIGIT			KRL 208 OIGIT			KRL 209 OIGIT			KRL 210 OIGIT			KRL 211 OIGIT			KRL 212 OIGIT			KRL 213 OIGIT			KRL 214 OIGIT			KRL 215 OIGIT			KRL 216 OIGIT			KRL 217 OIGIT			KRL 218 OIGIT			KRL 219 OIGIT			KRL 220 OIGIT			KRL 221 OIGIT			KRL 222 OIGIT			KRL 223 OIGIT			KRL 224 OIGIT			KRL 225 OIGIT			KRL 226 OIGIT			KRL 227 OIGIT			KRL 228 OIGIT			KRL 229 OIGIT			KRL 230 OIGIT			KRL 231 OIGIT			KRL 232 OIGIT			KRL 233 OIGIT			KRL 234 OIGIT			KRL 235 OIGIT			KRL 236 OIGIT			KRL 237 OIGIT			KRL 238 OIGIT			KRL 239 OIGIT			KRL 240 OIGIT			KRL 241 OIGIT			KRL 242 OIGIT			KRL 243 OIGIT			KRL 244 OIGIT			KRL 245 OIGIT			KRL 246 OIGIT			KRL 247 OIGIT			KRL 248 OIGIT			KRL 249 OIGIT			KRL 250 OIGIT			KRL 251 OIGIT			KRL 252 OIGIT			KRL 253 OIGIT			KRL 254 OIGIT			KRL 255 OIGIT			KRL 256 OIGIT			KRL 257 OIGIT			KRL 258 OIGIT			KRL 259 OIGIT			KRL 260 OIGIT			KRL 261 OIGIT			KRL 262 OIGIT			KRL 263 OIGIT			KRL 264 OIGIT			KRL 265 OIGIT			KRL 266 OIGIT			KRL 267 OIGIT			KRL 268 OIGIT			KRL 269 OIGIT			KRL 270 OIGIT			KRL 271 OIGIT			KRL 272 OIGIT			KRL 273 OIGIT			KRL 274 OIGIT			KRL 275 OIGIT			KRL 276 OIGIT			KRL 277 OIGIT			KRL 278 OIGIT			KRL 279 OIGIT			KRL 280 OIGIT			KRL 281 OIGIT			KRL 282 OIGIT			KRL 283 OIGIT			KRL 284 OIGIT			KRL 285 OIGIT			KRL 286 OIGIT			KRL 287 OIGIT			KRL 288 OIGIT			KRL 289 OIGIT			KRL 290 OIGIT			KRL 291 OIGIT			KRL 292 OIGIT			KRL 293 OIGIT			KRL 294 OIGIT			KRL 295 OIGIT			KRL 296 OIGIT			KRL 297 OIGIT			KRL 298 OIGIT			KRL 299 OIGIT			KRL 300 OIGIT			KRL 301 OIGIT			KRL 302 OIGIT			KRL 303 OIGIT			KRL 304 OIGIT			KRL 305 OIGIT			KRL 306 OIGIT			KRL 307 OIGIT			KRL 308 OIGIT			KRL 309 OIGIT			KRL 310 OIGIT			KRL 311 OIGIT			KRL 312 OIGIT			KRL 313 OIGIT			KRL 314 OIGIT			KRL 315 OIGIT			KRL 316 OIGIT			KRL 317 OIGIT			KRL 318 OIGIT			KRL 319 OIGIT			KRL 320 OIGIT			KRL 321 OIGIT			KRL 322 OIGIT			KRL 323 OIGIT			KRL 324 OIGIT			KRL 325 OIGIT			KRL 326 OIGIT			KRL 327 OIGIT			KRL 328 OIGIT			KRL 329 OIGIT			KRL 330 OIGIT			KRL 331 OIGIT			KRL 332 OIGIT			KRL 333 OIGIT			KRL 334 OIGIT			KRL 335 OIGIT			KRL 336 OIGIT			KRL 337 OIGIT			KRL 338 OIGIT			KRL 339 OIGIT			KRL 340 OIGIT			KRL 341 OIGIT			KRL 342 OIGIT			KRL 343 OIGIT			KRL 344 OIGIT			KRL 345 OIGIT			KRL 346 OIGIT			KRL 347 OIGIT			KRL 348 OIGIT			KRL 349 OIGIT			KRL 350 OIGIT			KRL 351 OIGIT			KRL 352 OIGIT			KRL 353 OIGIT			KRL 354 OIGIT			KRL 355 OIGIT			KRL 356 OIGIT			KRL 357 OIGIT			KRL 358 OIGIT			KRL 359 OIGIT			KRL 360 OIGIT			KRL 361 OIGIT			KRL 362 OIGIT			KRL 363 OIGIT			KRL 364 OIGIT			KRL 365 OIGIT			KRL 366 OIGIT			KRL 367 OIGIT			KRL 368 OIGIT			KRL 369 OIGIT			KRL 370 OIGIT			KRL 371 OIGIT			KRL 372 OIGIT			KRL 373 OIGIT			KRL 374 OIGIT			KRL 375 OIGIT			KRL 376 OIGIT			KRL 377 OIGIT			KRL 378 OIGIT			KRL 379 OIGIT			KRL 380 OIGIT			KRL 381 OIGIT			KRL 382 OIGIT			KRL 383 OIGIT			KRL 384 OIGIT			KRL 385 OIGIT			KRL 386 OIGIT			KRL 387 OIGIT			KRL 388 OIGIT			KRL 389 OIGIT			KRL 390 OIGIT			KRL 391 OIGIT			KRL 392 OIGIT			KRL 393 OIGIT			KRL 394 OIGIT			KRL 395 OIGIT			KRL 396 OIGIT			KRL 397 OIGIT			KRL 398 OIGIT			KRL 399 OIGIT			KRL 400 OIGIT			KRL 401 OIGIT			KRL 402 OIGIT			KRL 403 OIGIT			KRL 404 OIGIT			KRL 405 OIGIT			KRL 406 OIGIT			KRL 407 OIGIT			KRL 408 OIGIT			KRL 409 OIGIT			KRL 410 OIGIT			KRL 411 OIGIT			KRL 412 OIGIT			KRL 413 OIGIT			KRL 414 OIGIT			KRL 415 OIGIT			KRL 416 OIGIT			KRL 417 OIGIT			KRL 418 OIGIT			KRL 419 OIGIT			KRL 420 OIGIT			KRL 421 OIGIT			KRL 422 OIGIT			KRL 423 OIGIT			KRL 424 OIGIT			KRL 425 OIGIT			KRL 426 OIGIT			KRL 427 OIGIT			KRL 428 OIGIT			KRL 429 OIGIT			KRL 430 OIGIT			KRL 431 OIGIT			KRL 432 OIGIT			KRL 433 OIGIT			KRL 434 OIGIT			KRL 435 OIGIT			KRL 436 OIGIT			KRL 437 OIGIT			KRL 438 OIGIT			KRL 439 OIGIT			KRL 440 OIGIT			KRL 441 OIGIT			KRL 442 OIGIT			KRL 443 OIGIT			KRL 444 OIGIT			KRL 445 OIGIT			KRL 446 OIGIT			KRL 447 OIGIT			KRL 448 OIGIT			KRL 449 OIGIT			KRL 450 OIGIT			KRL 451 OIGIT			KRL 452 OIGIT			KRL 453 OIGIT			KRL 454 OIGIT			KRL 455 OIGIT			KRL 456 OIGIT			KRL 457 OIGIT			KRL 458 OIGIT			KRL 459 OIGIT			KRL 460 OIGIT			KRL 461 OIGIT			KRL 462 OIGIT			KRL 463 OIGIT			KRL 464 OIGIT			KRL 465 OIGIT			KRL 466 OIGIT			KRL 467 OIGIT			KRL 468 OIGIT			KRL 469 OIGIT			KRL 470 OIGIT			KRL 471 OIGIT			KRL 472 OIGIT			KRL 473 OIGIT			KRL 474 OIGIT			KRL 475 OIGIT			KRL 476 OIGIT			KRL 477 OIGIT			KRL 478 OIGIT			KRL 479 OIGIT			KRL 480 OIGIT			KRL 481 OIGIT			KRL 482 OIGIT			KRL 483 OIGIT			KRL 484 OIGIT			KRL 485 OIGIT			KRL 486 OIGIT			KRL 487 OIGIT			KRL 488 OIGIT			KRL 489 OIGIT			KRL 490 OIGIT			KRL 491 OIGIT			KRL 492 OIGIT			KRL 493 OIGIT			KRL 494 OIGIT			KRL 495 OIGIT			KRL 496 OIGIT			KRL 497 OIGIT			KRL 498 OIGIT			KRL 499 OIGIT			KRL 500 OIGIT			KRL 501 OIGIT			KRL 502 OIGIT			KRL 503 OIGIT			KRL 504 OIGIT			KRL 505 OIGIT			KRL 506 OIGIT			KRL 507 OIGIT			KRL 508 OIGIT			KRL 509 OIGIT			KRL 510 OIGIT			KRL 511 OIGIT			KRL 512 OIGIT			KRL 513 OIGIT			KRL 514 OIGIT			KRL 515 OIGIT			KRL 516 OIGIT			KRL 517 OIGIT			KRL 518 OIGIT			KRL 519 OIGIT			KRL 520 OIGIT			KRL 521 OIGIT			KRL 522 OIGIT			KRL 523 OIGIT			KRL 524 OIGIT			KRL 525 OIGIT			KRL 526 OIGIT			KRL 527 OIGIT			KRL 528 OIGIT			KRL 529 OIGIT			KRL 530 OIGIT			KRL 531 OIGIT			KRL 532 OIGIT			KRL 533 OIGIT			KRL 534 OIGIT			KRL 535 OIGIT			KRL 536 OIGIT			KRL 537 OIGIT			KRL 538 OIGIT			KRL 539 OIGIT			KRL 540 OIGIT			KRL 541 OIGIT			KRL 542 OIGIT			KRL 543 OIGIT			KRL 544 OIGIT			KRL 545 OIGIT			KRL 546 OIGIT			KRL 547 OIGIT			KRL 548 OIGIT			KRL 549 OIGIT			KRL 550 OIGIT			KRL 551 OIGIT			KRL 552 OIGIT			KRL 553 OIGIT			KRL 554 OIGIT			KRL 555 OIGIT			KRL 556 OIGIT			KRL 557 OIGIT			KRL 558 OIGIT			KRL 559 OIGIT			KRL 560 OIGIT			KRL 561 OIGIT			KRL 562 OIGIT			KRL 563 OIGIT			KRL 564 OIGIT			KRL 565 OIGIT			KRL 566 OIGIT			KRL 567 OIGIT			KRL 568 OIGIT			KRL 569 OIGIT			KRL 570 OIGIT			KRL 571 OIGIT			KRL 572 OIGIT			KRL 573 OIGIT			KRL 574 OIGIT			KRL 575 OIGIT			KRL 576 OIGIT			KRL 577 OIGIT			KRL 578 OIGIT			KRL 579 OIGIT			KRL 580 OIGIT			KRL 581 OIGIT			KRL 582 OIGIT			KRL 583 OIGIT			KRL 584 OIGIT			KRL 585 OIGIT			KRL 586 OIGIT			KRL 587 OIGIT			KRL 588 OIGIT			KRL 589 OIGIT			KRL 590 OIGIT			KRL 591 OIGIT			KRL 592 OIGIT			KRL 593 OIGIT			KRL 594 OIGIT			KRL 595 OIGIT			KRL 596 OIGIT			KRL 597 OIGIT			KRL 598 OIGIT			KRL 599 OIGIT			KRL 600 OIGIT			KRL 601 OIGIT			KRL 602 OIGIT			KRL 603 OIGIT			KRL 604 OIGIT			KRL 605 OIGIT			KRL 606 OIGIT			KRL 607 OIGIT			KRL 608 OIGIT			KRL 609 OIGIT			KRL 610 OIGIT			KRL 611 OIGIT			KRL 612 OIGIT			KRL 613 OIGIT			KRL 614 OIGIT			KRL 615 OIGIT			KRL 616 OIGIT			KRL 617 OIGIT			KRL 618 OIGIT			KRL 619 OIGIT			KRL 620 OIGIT			KRL 621 OIGIT			KRL 622 OIGIT			KRL 623 OIGIT			KRL 624 OIGIT			KRL 625 OIGIT			KRL 626 OIGIT			KRL 627 OIGIT			KRL 628 OIGIT			KRL 629 OIGIT			KRL 630 OIGIT			KRL 631 OIGIT			KRL 632 OIGIT			KRL 633 OIGIT			KRL 634 OIGIT			KRL 635 OIGIT			KRL 636 OIGIT			KRL 637 OIGIT			KRL 638 OIGIT			KRL 639 OIGIT			KRL 640 OIGIT			KRL 641 OIGIT			KRL 642 OIGIT			KRL 643 OIGIT			KRL 644 OIGIT			KRL 645 OIGIT			KRL 646 OIGIT			KRL 647 OIGIT			KRL 648 OIGIT			KRL 649 OIGIT			KRL 650 OIGIT			KRL 651 OIGIT			KRL 652 OIGIT			KRL 653 OIGIT			KRL 654 OIGIT			KRL 655 OIGIT			KRL 656 OIGIT			KRL 657 OIGIT			KRL 658 OIGIT			KRL 659 OIGIT			KRL 660 OIGIT			KRL 661 OIGIT			KRL 662 OIGIT			KRL 663 OIGIT			KRL 664 OIGIT			KRL 665 OIGIT			KRL 666 OIGIT			KRL 667 OIGIT			KRL 668 OIGIT			KRL 669 OIGIT			KRL 670 OIGIT			KRL 671 OIGIT			KRL 672 OIGIT			KRL 673 OIGIT			KRL 674 OIGIT			KRL 675 OIGIT			KRL 676 OIGIT			KRL 677 OIGIT			KRL 678 OIGIT			KRL 679 OIGIT			KRL 680 OIGIT			KRL 681 OIGIT			KRL 682 OIGIT			KRL 683 OIGIT			KRL 684 OIGIT			KRL 685 OIGIT			KRL 686 OIGIT			KRL 687 OIGIT			KRL 688 OIGIT			KRL 689 OIGIT			KRL 690 OIGIT			KRL 691 OIGIT			KRL 692 OIGIT			KRL 693 OIGIT			KRL 694 OIGIT			KRL 695 OIGIT			KRL 696 OIGIT			KRL 697 OIGIT			KRL 698 OIGIT			KRL 699 OIGIT			KRL 700 OIGIT			KRL 701 OIGIT			KRL 702 OIGIT			KRL 703 OIGIT			KRL 704 OIGIT			KRL 705 OIGIT			KRL 706 OIGIT			KRL 707 OIGIT			KRL 708 OIGIT			KRL 709 OIGIT			KRL 710 OIGIT			KRL 711 OIGIT			KRL 712 OIGIT			KRL 713 OIGIT			KRL 714 OIGIT			KRL 715 OIGIT			KRL 716 OIGIT			KRL 717 OIGIT			KRL 718 OIGIT			KRL 719 OIGIT			KRL 720 OIGIT			KRL 721 OIGIT			KRL 722 OIGIT			KRL 723 OIGIT			KRL 724 OIGIT			KRL 725 OIGIT			KRL 726 OIGIT			KRL 727 OIGIT			KRL 728 OIGIT			KRL 729 OIGIT			KRL 730 OIGIT			KRL 731 OIGIT			KRL 732 OIGIT			KRL 733 OIGIT			KRL 734 OIGIT			KRL 735 OIGIT		
--------	---------	-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--

[illegible]

JURUSAN	KELAS 1 DUGIT				KELAS 2 DUGIT				KELAS 3 DUGIT				KELAS 4 DUGIT				KELAS 5 DUGIT				KELAS 6 DUGIT			
	KESATUAN	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799
180	Kejuruan Industri	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799
181	Kejuruan Industri	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799
182	Kejuruan Industri	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799
183	Kejuruan Industri	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799
184	Kejuruan Industri	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799
185	Kejuruan Industri	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799
186	Kejuruan Industri	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799
187	Kejuruan Industri	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799
188	Kejuruan Industri	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799
189	Kejuruan Industri	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799
190	Kejuruan Industri	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799	07799

JAWABAN	KBL 1 5 DUGIT				KBL 4 DUGIT				KBL 3 DUGIT				KBL 2 DUGIT			
	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114	00115
200	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114
201	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114
202	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114
203	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114
204	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114
205	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114
206	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114
207	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114
208	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114
209	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114
210	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114
211	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114
212	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114
213	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114
214	Jawab benar	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114

[illegible]

[illegible]

Keterangan Deskripsi Indikator Pemanfaatan Ruang:

Simbol	Deskripsi
I	Pemanfaatan diizinkan, karena sesuai dengan peraturan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah kota. Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang terdakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah kota.
T	T1 Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasi suatu kegiatan di dalam sebuah maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan. Pembatasan waktu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/atau masyarakat dengan Badan Otorita melalui rekomendasi instansi terkait T2 Pembatasan luas dan intensitas kegiatan, baik dalam bentuk luas maksimum suatu kegiatan didalam sub zona maupun didalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya. T3 Pembatasan jumlah pemanfaatan dan jarak dengan peraturan lainnya, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau dibatasi dengan pertumbuhan khusus (jarak dengan kegiatan sejenis).
B	Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaan-penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada area yang luas. B1 Diperbolehkan dengan syarat wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (Andal/UKL UPL/SPPL), dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait Dampak Lalu Lintas B3 Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui penilaian dari tim penilai ahli atau dinas penyelenggara bangunan gedung, serta dilengkapi dengan jumlah kapasitas pengguna atau pengunjung B4 Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur lainnya diantaranya parkir, pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dll sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi instansi terkait
X	Pemanfaatan yang tidak diizinkan

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

td.

BAMBANG SUSANTONO

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG IBU KOTA NUSANTARA BARAT

Zona	Sub Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	5%	0,05	90%
RTH	Rimba Kota	10%	0,10	90%
	Taman Kota	10%	0,10	90%
	Taman Kecamatan	10%	0,10	90%
	Taman Kelurahan	10%	0,10	90%
	Taman RW	10%	0,10	90%
	Pemukaman	10%	0,10	90%
Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	10%	0,10	90%
Badan Air	Badan Air	5%	0,05	
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	50%	5,00	20%
	Campuran Intensitas Sedang	50%	4,00	20%
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	60%	4,80	20%

- 192 -

Zona	Sub Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
	SPU Skala Kecamatan	60%	3,60	20%
	SPU Skala Kelurahan	60%	2,40	20%
	SPU Skala RW	60%	1,20	20%
Pariwisata	Pariwisata	60%	6,00	40%
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	60%	1,20	40%
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	10%	0,10	20%
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60%	4,80	20%
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	60%	3,60	20%
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	60%	2,40	20%
Perkantoran	Perkantoran	50%	5,00	50%
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	60%	6,00	30%
Perumahan	Perumahan Sangat Tinggi	50%	6,00	20%
	Perumahan Tinggi	50%	4,00	20%
	Perumahan Sedang	50%	2,00	20%
	Perumahan Rendah	60%	1,20	20%
	Perumahan Sangat Rendah	60%	1,20	20%
Pertanian	Tanaman Pangan	20%	0,40	80%
Transportasi	Transportasi	60%	3,60	20%
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	50%	1,50	20%
	Pergudangan	60%	1,80	20%

Zona	Sub Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
Badan Jalan	Badan Jalan	5%	0,10	

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA BARAT

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL IBU KOTA NUSANTARA BARAT

A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	
Ketentuan Prasarana Minimum	
• Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih; Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik; Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase; Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	

Ketentuan Sarana Minimum	
• Fasilitas bagian dari kegiatan wisata: ◦ mushola ◦ toilet ◦ kantor pengelola ◦ hidran ◦ bak sampah • Fasilitas evakuasi bencana: ◦ lokasi evakuasi; ◦ sistem peringatan dini; ◦ jalur evakuasi ◦ penandaan/rambu-rambu.	
B. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA RIMBA KOTA	
Ketentuan Prasarana Minimum	
• Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Dimensi Jaringan Jalan; untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • Kelengkapan Jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat • Jaringan Telekomunikasi Kelengkapan telekomunikasi: wifi	
Ketentuan Sarana Minimum	
Fasilitas evakuasi bencana: • lokasi evakuasi; • sistem peringatan dini, • jalur evakuasi • penandaan/rambu-rambu.	

C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KOTA
Ketentuan Prasarana Minimum • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Dimensi Jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • Kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat • Jaringan Telekomunikasi Kelengkapan telekomunikasi: wifi
Ketentuan Sarana Minimum Fasilitas evakuasi bencana: • lokasi evakuasi; • sistem peringatan dini, • jalur evakuasi • penandaan/rambu-rambu.
D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KECAMATAN
Ketentuan Prasarana Minimum • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Dimensi Jaringan jalan;

untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • Kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat • Jaringan Telekomunikasi Kelengkapan telekomunikasi: wifi
Ketentuan Sarana Minimum • Fasilitas bagian dari kegiatan wisata: ◦ mushola ◦ toilet ◦ kantor pengelola ◦ hidran ◦ bak sampah • Fasilitas evakuasi bencana: ◦ lokasi evakuasi; ◦ sistem peringatan dini, ◦ jalur evakuasi ◦ penandaan/rambu-rambu.
E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KELURAHAN Ketentuan Prasarana Minimum • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Dimensi Jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • Kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat • Jaringan Telekomunikasi Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas bagian dari kegiatan wisata: ◦ mushola ◦ toilet ◦ kantor pengelola ◦ hidran ◦ bak sampah • Fasilitas evakuasi bencana: ◦ lokasi evakuasi; ◦ sistem peringatan dini; ◦ jalur evakuasi ◦ penandaan/rambu-rambu.
F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN RW
Ketentuan Prasarana Minimum
• Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Dimensi Jaringan Jalan; untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • Kelengkapan Jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat • Jaringan Telekomunikasi Kelengkapan telekomunikasi: wifi
Ketentuan Sarana Minimum
◦ lokasi evakuasi; ◦ sistem peringatan dini; ◦ jalur evakuasi ◦ penandaan/rambu-rambu.

G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMAKAMAN	
Ketentuan Prasarana Minimum	
• Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.	
Ketentuan Sarana Minimum	
• Fasilitas bagian TPU; ◦ kantor pengelola TPU ◦ toilet • Fasilitas transportasi; ◦ parkir	
H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA EKOSISTEM MANGROVE	
Ketentuan Prasarana Minimum	
• Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Dimensi Jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • Kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat	
Ketentuan Sarana Minimum	
Fasilitas evakuasi bencana: • lokasi evakuasi; • sistem peringatan dini, • jalur evakuasi • penandaan/rambu-rambu.	
I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN AIR	

Ketentuan Prasarana Minimum • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; Kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Jalur pedestrian; • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenal tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum • RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN JALAN
Ketentuan Prasarana Minimum • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; Kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel;

Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: • Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TANAMAN PANGAN
Ketentuan Prasarana Minimum
• Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas evakuasi bencana: - o lokasi evakuasi; - o sistem peringatan dini, - o jalur evakuasi - o penandaan/rambu-rambu.

L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
Ketentuan Prasarana Minimum • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
Ketentuan Sarana Minimum • Fasilitas evakuasi bencana: - o lokasi evakuasi; - o sistem peringatan dini, - o jalur evakuasi - o penandaan/rambu-rambu.
M. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PARIWISATA
Ketentuan Prasarana Minimum • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih; Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik; Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase;

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
N. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA KEPADATAN SANGAT TINGGI
Ketentuan Prasarana Minimum • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir: kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel: Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian: Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik:

Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. Jaringan Persampahan - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	Ketentuan Sarana Minimum Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. Fasilitas Olahraga Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.	O. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI Ketentuan Prasarana Minimum Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Prasarana parkir: kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. Aksesibilitas untuk difabel: Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. Jalur pedestrian:
--	---	--

Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan ◦ Alat pengangkut ◦ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: ◦ Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% ◦ Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10% • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; Kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih; Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik; Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona zona tersebut. • Jaringan Persampahan - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase; Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	Ketentuan Sarana Minimum • Fasilitas Peribadatan; Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan; Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Pendidikan; Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • Fasilitas Kesehatan; Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
--	--

Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: ◦ Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% ◦ Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
R. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH Ketentuan Prasarana Minimum • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan ◦ Alat pengangkut ◦ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase:

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum - Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. - Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. - Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. - Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. - Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. - RTH: - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10% - Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
S. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA
Ketentuan Prasarana Minimum - Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. - Prasarana parkir: kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. - Aksesibilitas untuk difabel: Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pedestrian: Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

• Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan ◦ Alat pengangkut ◦ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
T. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN
Ketentuan Prasarana Minimum
• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir: kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.

• Aksesibilitas untuk difabel: Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT /M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
U. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN
Ketentuan Prasarana Minimum

• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; Kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona zona tersebut. • Jaringan Persampahan - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	• Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.	V. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW
Ketentuan Prasarana Minimum	

• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; Kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona zona tersebut. • Jaringan Persampahan - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	Ketentuan Sarana Minimum • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
W. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU Ketentuan Prasarana Minimum	

• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan Listrik; • Jaringan Persampahan - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase; Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
X. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS TINGGI
Ketentuan Prasarana Minimum
• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih;

Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT /M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan ◦ Alat pengangkut ◦ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum • Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
Y. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/RENDAH
Ketentuan Prasarana Minimum • Jaringan Jalan • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir: kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel;

Kegiatan yang dipergenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum • Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu • Fasilitas Peribadatan: • Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: • Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • RTH: • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: • Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
Z. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA
Ketentuan Prasarana Minimum • Jaringan Jalan • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

• Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih; Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik; Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase; Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	Ketentuan Sarana Minimum • Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu • Fasilitas Peribadatan; Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan; Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • RTH; wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% • Fasilitas evakuasi bencana; Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
--	---

AA. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	
Ketentuan Prasarana Minimum	
• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih; Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik; Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase; Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	
Ketentuan Sarana Minimum	
• Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu • Fasilitas Peribadatan; Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan;	

• Pengolahan limbah terpadu • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
CC. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERKANTORAN
Ketentuan Prasarana Minimum
• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
DD. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TRANSPORTASI
Ketentuan Prasarana Minimum
• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir: kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel: Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian: Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan ◦ Alat pengangkut ◦ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

• Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
EE. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Ketentuan Prasarana Minimum
• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir: kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel: Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian: Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan - o Alat pengangkut - o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase:

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum - Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. - Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. - RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. - Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
FF. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (JPAM)
Ketentuan Prasarana Minimum - Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. - Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. - Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
Ketentuan Prasarana Minimum - Pos keamanan; - Sistem pemadam kebakaran; - Pengolahan limbah terpadu; - Fasilitas Peribadatan:

Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: • Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • RTH: • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: • Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
GG. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERGUDANGAN
Ketentuan Prasarana Minimum • Jaringan Jalan • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir: • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Jaringan air bersih: • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan • Alat pengangkut • Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Prasarana Minimum • Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu; • Fasilitas Peribadatan:

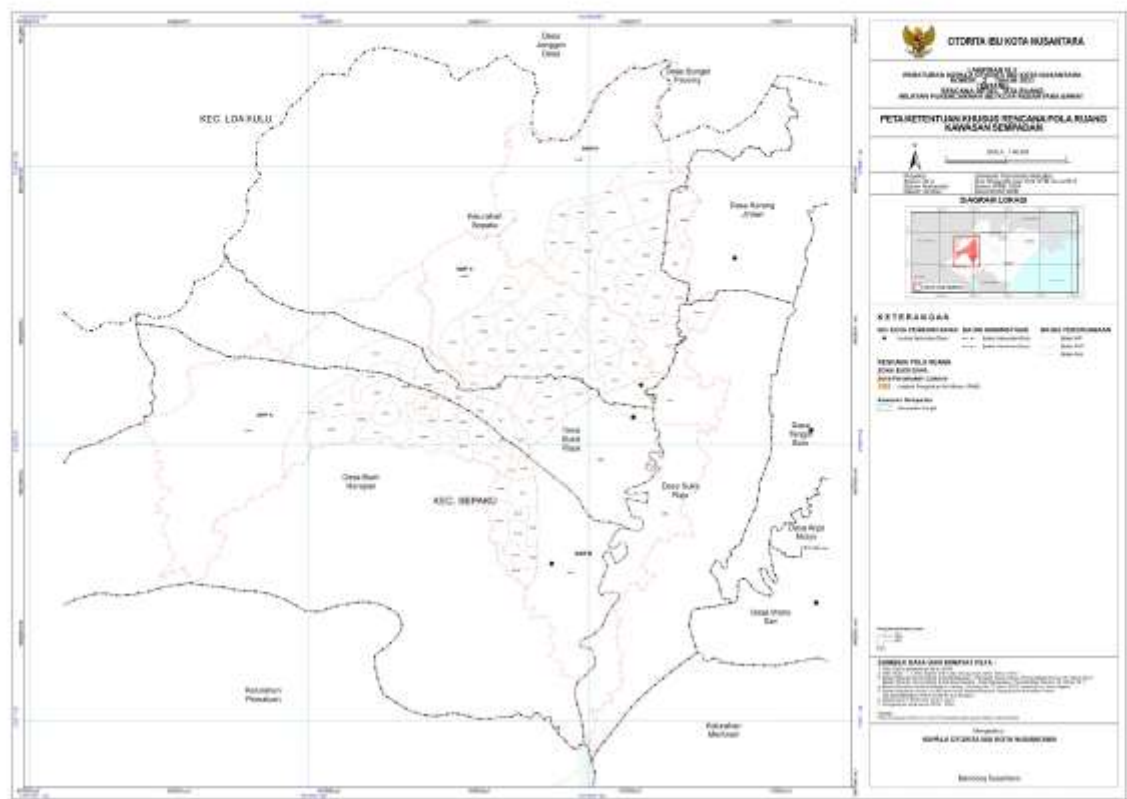
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • RTH: - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

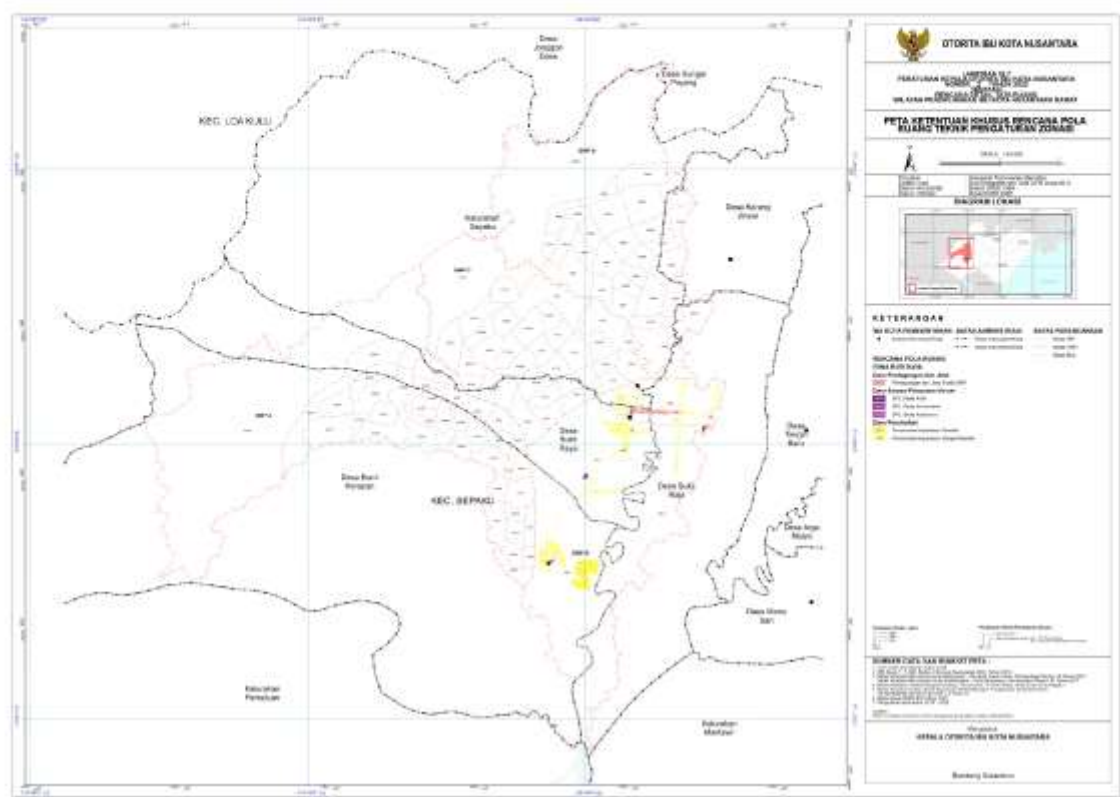
ttd.

BAMBANG SUSANTONO

IX.5. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



IX.7. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEKNIK PENGATURAN ZONASI



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO